



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 4108/UN5.1.R/SK/SPB/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR 459/UN5.1.R/SK/SPB/2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI
(MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MENGAJAR)

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna sebelum memasuki dunia kerja, memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi, dan meningkatkan kompetensi lulusan Universitas Sumatera Utara;
- b. bahwa terdapat perubahan pada lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka);
- c. bahwa pelaksanaan pembelajaran di luar program studi berdasarkan pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8



- Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
 10. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara.
 11. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksana Akademik Universitas Sumatera Utara;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penunjang Akademik Universitas Sumatera Utara;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 9. Tahun 2022 tentang Pendukung Organ Lainnya Universitas Sumatera Utara;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 459/UN5.1.R/SK/SPB/2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI (MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MENGAJAR).**



- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 459/UN5.1.R/SK/SPB/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi (Merdeka Belajar-Kampus Mengajar);
- KEDUA : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Seluruh Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang mengatur hal terkait pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang telah ada pada saat Pedoman Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi ini ditetapkan, tetap berlaku selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan pedoman ini;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 21 Oktober 2024

REKTOR,

#TTE

MURYANTO AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : 4108/UN5.1.R/SK/SPB/2024
TANGGAL : 21 Oktober 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
459/UN5.1.R/SK/SPB/2023 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR
PROGRAM STUDI (MERDEKA BELAJAR – KAMPUS
MENGAJAR)

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permendikbudristekdikti No. 53/2023 mengamanatkan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna sebelum memasuki dunia kerja, memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar PT, dan meningkatkan kompetensi lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Mahasiswa diperkenankan mengambil satuan kredit semester di luar program studi, 3 (tiga) semester berupa 1 (satu) semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 (dua) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar PT. Dalam mengelaborasi pernyataan standard dalam Permendikbudristekdikti No. 53/2023 diperlukan suatu Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi untuk dapat diimplementasikan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi. Pedoman Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dibuat sesuai dengan Pedoman MBKM 2024

<https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2024/06/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-MBKM-2024.pdf>

B. Tujuan

Tujuan Pedoman Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi:

1. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
2. Menjadi rujukan bagi pelaksana manajemen akademik pada tingkat universitas, fakultas, dan/atau program studi dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi bagi mahasiswa; dan
3. Menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

C. Ruang Lingkup

1. Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
2. Persyaratan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
3. Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi; dan
4. Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

D. Pengertian Umum

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian adalah pimpinan di bawah Rektor yang membantu pelaksanaan tugas Rektor menjabarkan kebijakan strategis di bidang akademik atau kemahasiswaan, penyelenggaraan, pengembangan administrasi pendidikan/kemahasiswaan dan program akademik, pembinaan profesionalisme lulusan, serta hubungan kealumnian.
6. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan adalah pimpinan di bawah Rektor yang membantu pelaksanaan tugas Rektor menjabarkan kebijakan strategis di bidang akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia serta kajian strategis dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, manajemen kinerja, pengkajian berbagai isu strategis dan perumusan kebijakan di bidang terkait.
7. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja sama adalah pimpinan di bawah Rektor yang membantu pelaksanaan tugas Rektor menjabarkan kebijakan strategis di bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan kerja sama, penyelenggaraan pengembangan Penelitian, inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta pengembangan kerja sama dan program internasional.
8. Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha adalah pimpinan di bawah Rektor yang membantu pelaksanaan tugas Rektor menjabarkan kebijakan strategis di bidang pengelolaan aset dan usaha USU, menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana, serta pengembangan usaha USU yang berbasis sumber daya yang dimiliki.
9. Direktorat Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat DPP adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor dalam perencanaan kegiatan pengembangan pendidikan USU dan jasa pendidikan, serta melakukan koordinasi dan sosialisasi ke seluruh satuan kerja di lingkungan USU.
10. Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global yang selanjutnya disingkat DIKG adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor untuk pemeringkatan USU dan Program Studi (subject) di tingkat internasional, hubungan kemitraan, dan kerja sama, serta konsorsium internasional guna mencapai USU sebagai PT berkelas dunia
11. Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LINK-UP adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor untuk mengembangkan inovasi dalam penyusunan kurikulum yang berorientasi global bercirikan keunggulan lokal dan inovasi pembelajaran berbasis literasi digital lintas disiplin ilmu dalam pencapaian standar mutu terbaik di bidang akademik.
12. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di USU secara terencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
13. Badan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat BPI adalah unsur pendukung organ lainnya bersifat independen terhadap semua satuan kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dalam pengawasan kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan USU.

14. Pusat Sistem Informasi yang selanjutnya disingkat PSI adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor dalam perencanaan, pengembangan, dan pengoordinasian sumber daya dan pelayanan informasi.
15. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Humas adalah mengelola informasi dari luar untuk kepentingan organisasi dan mempublikasikan setiap kegiatan organisasi serta menjalin kerja sama.
16. Lembaga Penelitian yang selanjutnya disingkat LP adalah lembaga yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan penelitian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian tertentu serta mengoordinasikan dan/ atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
17. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pelayanan kepada Masyarakat.
18. Pemegang Uang Muka Cabang yang selanjutnya disingkat PUMC adalah pembantu bendahara pengeluaran yang bertugas melakukan penatausahaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.
19. Mitra Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang selanjutnya disebut Mitra adalah institusi/organisasi tempat mahasiswa melakukan kegiatan di luar kampus dan harus berkomitmen kepada PT untuk tetap mengikuti kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi Kementerian atau USU sesuai dengan kalender akademik.
20. Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang selanjutnya disebut Koordinator adalah seorang yang bertugas sebagai penanggungjawab kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi Kementerian atau USU.
21. Operator Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang selanjutnya disebut Operator adalah seorang yang bertanggungjawab terhadap data dalam akun Program Pembelajaran di Luar Program Studi Kementerian dan USU.
22. Tim Rekognisi adalah tim yang melakukan rekognisi/konversi nilai mahasiswa yang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi Kementerian atau USU yang kewenangannya diberikan kepada fakultas/program studi.
23. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
24. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
25. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
26. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Dosen Pendamping Lapangan yang selanjutnya disingkat DPL adalah seseorang yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan Program Merdeka Belajar.
28. Wali Akademik adalah seluruh Dosen yang menjalankan tugas untuk membimbing, menasihati mahasiswa dalam kegiatan akademik, dan merencanakan studi sejak awal kuliah berjalan hingga selesai studi.
29. Mahasiswa adalah peserta didik program sarjana.
30. Mahasiswa *inbound* adalah Mahasiswa luar yang mengikuti perkuliahan di USU.
31. Mahasiswa *outbound* adalah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di luar USU.

32. TALENTA adalah keunggulan kompetitif USU yang terdiri dari *Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, and Arts*.
33. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
34. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu kepada peserta didik dalam 1 (satu) periode sesuai dengan program akademik.
35. *Outcome-Based Education* yang selanjutnya disingkat OBE adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada luaran atau capaian pembelajaran.
36. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
37. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria paling rendah tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
38. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
39. Beban belajar adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban belajar mahasiswa dalam bentuk sks.
40. Semester adalah satuan waktu kegiatan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lain, termasuk kegiatan evaluasi.
41. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana studi dalam bentuk Beban Belajar untuk waktu 1 (satu) Semester berjalan termasuk Beban Belajar kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dengan beban sesuai dengan nilai indeks prestasi semester sebelumnya.
42. Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
43. Pembelajaran di Luar Program Studi adalah kebijakan Kementerian di bidang pendidikan dan/atau USU untuk mendorong Mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar program studi di dalam dan di luar USU dalam bentuk 9 (sembilan) jenis kegiatan yang diatur dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian terkait, atau USU yang dilaksanakan di luar Program Studi di dalam USU maupun di luar USU dalam rangka pencapaian kompetensi utama maupun kompetensi tambahan lulusan.
44. Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi adalah pengakuan terhadap kegiatan mahasiswa di luar PT dalam bentuk mata kuliah yang dilakukan oleh program studi bersama tim rekognisi dari setiap fakultas/program studi.
45. Program MBKM *Flagship* Kementerian adalah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan diberikan kesempatan bagi mahasiswa memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

46. Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dikelola secara mandiri oleh USU program pembelajaran di luar program studi yang diatur dan dikelola serta dengan pembiayaan oleh USU atau mitra yang bersedia membantu program.
47. Kegiatan Asistensi Mengajar yang selanjutnya disebut Kegiatan AM adalah kegiatan Program Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang mendorong mahasiswa untuk melakukan proses Pembelajaran di luar kampus dengan proses pengajaran di satuan Pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan agar mahasiswa dapat memiliki pengalaman dan wawasan yang lebih luas dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat di kampus pada dunia nyata.
48. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang selanjutnya disebut Kegiatan PMM adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang mendorong mahasiswa selama 1 (satu) semester dari 1 (satu) klaster daerah ke klaster daerah lainnya yang memberikan pengalaman kebhinekaan atau dengan program studi yang berbeda di USU, dengan sistem alih kredit paling banyak 20 (dua puluh) sks.
49. *Indonesian Internasional Student Mobility Awards* yang selanjutnya disebut IISMA adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di PT luar negeri, dalam kegiatan akademik dalam bentuk pemerolehan angka kredit dan pengalihan kredit.
50. Kegiatan Transfer Kredit adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di PT lainnya, dalam kegiatan akademik dalam bentuk pemerolehan angka kredit dan pengalihan kredit dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
51. Kegiatan Magang Bersertifikat adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang mendorong mahasiswa yang akan mendapatkan pengalaman kerja di industri atau dunia profesi nyata selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Semester yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas diluar kelas perkuliahan.
52. Kegiatan Studi Independen adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang mendorong mahasiswa menghasilkan karya inovatif yang dapat dilombakan ditingkat nasional maupun internasional sebagai bukti bahwa mahasiswa dengan ide inovatifnya mampu membawa Indonesia sebagai bangsa yang kompetitif.
53. Kegiatan Wirausaha Merdeka adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang diinisiasi spesial bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap dunia wirausaha.
54. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik yang selanjutnya disebut KKN-T adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dengan membentuk kreatifitas dan inovasi proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa program sarjana di luar bidang ilmu kesehatan (Kedokteran dan Kedokteran Gigi) untuk memiliki pengalaman belajar di desa serta memperkuat jejaring kemitraan antara USU dengan berbagai mitra lembaga mencakup pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendanaan (*funding*), dan pihak swasta terkait.
55. Kegiatan Riset Merdeka adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang akan mengasah kemampuan mahasiswa dalam menganalisa dan menerapkan ilmu sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu mahasiswa di laboratorium riset pada lembaga penelitian/PT/instansi lainnya berupa penelitian skripsi, magang penelitian/riset sebagai asisten peneliti dalam proyek penelitian/riset dengan kemampuan berpikir ilmiahnya akan lebih mendalam, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

56. Kegiatan Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan mitra antara lain institusi pemerintah, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan dan mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* berupa *complex problem solving* dan *analytical skills*, maupun *soft skills* berupa etika, komunikasi, dan kerjasama.
57. Kegiatan Proyek Independen adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dengan fasilitas yang disediakan bagi mahasiswa yang memiliki ide inovatif atau *passion* untuk mewujudkan suatu karya besar dalam menjawab tuntutan zaman yang terus berubah semakin cepat dan bersaing.
58. Kegiatan *Plug and Play* adalah bentuk pembelajaran di luar Program Studi yang di rancang selama 3 semester di akhir proses pembelajaran dengan jumlah 40 sks.
59. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
60. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD-DIKTI adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh PT yang terintegrasi secara nasional.
61. Rekognisi adalah pengakuan terhadap kegiatan belajar mahasiswa di luar kampus yang direkognisi yang harus memenuhi persyaratan kurikulum dan tercantum dalam KRS mahasiswa selama semester berjalan.
62. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional
63. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya di singkat dengan RPS dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan
64. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

BAB II

KEGIATAN PROGRAM PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

A. Umum

1. Program Pembelajaran di Luar Program Studi merupakan kegiatan pembelajaran di luar program studi seperti pembelajaran di PT sendiri atau PT lain, dan institusi pemerintah/swasta/nirlaba dalam bentuk kuliah atau bentuk lain yang setara yang dikonversi menjadi sks melalui rekognisi mata kuliah. Eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di PT lain/lapangan selama lebih dari 1 (satu) semester dengan manfaat dapat belajar memperluas jaringan di luar program studi dan kampus asal, serta menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka.
2. Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri pada saat mengikuti kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi wajib memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pengunduran diri hanya dapat dilakukan pada masa sampai dengan Perbaikan KRS.
4. Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya mendapatkan kumulatif konversi nilai dari sampai batas pengunduran dirinya dan tidak mendapatkan konversi penuh 20 (dua puluh) sks.

B. Kategori Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi

1. Program Pembelajaran di Luar Program Studi dibagi menjadi 2 (dua) kategori terdiri dari Program MBKM *Flagship* Kementerian dan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dikelola secara mandiri oleh USU..
2. Kegiatan Program MBKM *Flagship* Kementerian dapat berupa kegiatan:
 - a. Asistensi Mengajar;
 - b. Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
 - c. *Indonesian Internasional Student Mobility Awards* (IISMA);
 - d. Magang Bersertifikat;
 - e. Studi Independen;
 - f. Magang Mandiri Kementerian;
 - g. Wirausaha Merdeka.
3. Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dikelola secara mandiri oleh USU dapat berupa kegiatan:
 - a. Asistensi Mengajar;
 - b. Magang Bersertifikat;
 - c. Studi Independen;
 - d. Pertukaran Mahasiswa;
 - e. Transfer Kredit;
 - f. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T);
 - g. Wirausaha Merdeka;
 - h. Riset Merdeka;
 - i. Proyek Kemanusiaan;
 - j. Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU).
 - k. *Plug and Play*, dan
 - l. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk lain yang serupa/setara (Kegiatan pembelajaran ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler)

BAB III

PERSYARATAN MAHASISWA PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

A. Program MBKM *Flagship* Kementerian

1. Persyaratan Umum

- 1.1 Mahasiswa yang berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
- 1.2 Mahasiswa Aktif minimal semester III dan maksimal semester VIII pada Jenjang Pendidikan Sarjana (S1);
- 1.3 Mahasiswa hanya bisa memilih atau aktif dalam 1 (satu) program saja dalam periode yang sama;
- 1.4 Mahasiswa hanya dapat mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi berkegiatan di luar kampus sebanyak 2 (dua) periode/semester;
- 1.5 Mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti program yang sama di luar kampus dalam 2 (dua) semester berturut-turut, kecuali jika dinyatakan lain dalam aturan ini.

2. Persyaratan Khusus

2.1. Asistensi Mengajar:

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil *pindai* dokumen kependudukan seperti KTP atau KK;
- b. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA
- c. Mahasiswa aktif pada Semester V (lima) sampai dengan Semester VIII (delapan) untuk Sarjana diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- e. Minimal nilai IPK ≥ 3.00 dari skala 4;
- f. Mendaftar dan memiliki Akun MBKM Kementerian;
- g. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program Asistensi Mengajar;
- h. Menerima Rekomendasi dari pimpinan PT;
- i. Belum pernah ditetapkan sebagai peserta Program Asistensi Mengajar angkatan sebelumnya;
- j. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program;
- k. Tidak sedang mengikuti Program MBKM lain atau perkuliahan tatap muka di kelas/secara daring maupun kegiatan lembaga kemahasiswaan selama proses Pelaksanaan Program MBKM yang diikuti dalam satu periode.

2.2. Pertukaran Mahasiswa Merdeka:

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil *pindai* dokumen kependudukan seperti KTP atau KK;
- b. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA
- c. Mahasiswa aktif pada Semester V (lima) sampai dengan Semester VIII (delapan) untuk Sarjana diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;

- e. Minimal nilai IPK ≥ 3.00 dari skala 4;
- f. Minimal nilai IPK ≥ 3.00 dari skala 4;
- g. Belum yudisium dan bersedia tidak yudisium selama mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka hingga selesai;
- h. Mendaftar dan memiliki akun MBKM Kementerian;
- i. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program;
- j. Menerima rekomendasi dari pimpinan PT;
- k. PT pengirim mahasiswa berada di bawah koordinasi Kementerian;
- l. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program;
- m. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA;
- n. Mahasiswa semester III dan IV, atau yang disebut mahasiswa *outbound* yang mengikuti kegiatan PMM/Transfer Kredit/IISMA sebagaimana poin k. wajib mengambil mata kuliah wajib sebagaimana yang dicantumkan dalam struktur kurikulum program studi masing-masing mahasiswa;
- o. Membaca, memahami dan menyetujui klausul Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang tersedia *online* pada saat pengisian data pendaftaran PMM;
- p. Memiliki rekening aktif dan diutamakan memiliki Asuransi BPJS atau Asuransi kesehatan lainnya yang menjamin rawat inap dan rawat jalan atas nama mahasiswa;
- q. Mendapatkan izin dari orang tua untuk mengikuti program.

2.3. *Indonesian Internasional Student Mobility Awards (IISMA):*

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen kependudukan seperti KTP atau KK;
- b. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA
- c. Mahasiswa semester III dan IV, atau yang disebut mahasiswa *outbound* yang mengikuti kegiatan PMM/Transfer Kredit/IISMA sebagaimana poin b. wajib mengambil mata kuliah wajib sebagaimana yang dicantumkan dalam struktur kurikulum program studi masing-masing mahasiswa;
- d. Mahasiswa aktif pada semester IV (empat) sampai dengan semester VII (delapan) untuk program sarjana pada saat pelaksanaan program;
- e. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- f. Minimal nilai IPK ≥ 3.00 dari skala 4;
- g. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan PT;
- h. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program IISMA;
- i. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program;
- j. Tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program;
- k. Tidak mengambil mata kuliah di PT asal selama mengikuti program;
- l. Bersedia mengikuti program penuh waktu (satu semester) dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa.

2.4. Magang Bersertifikat:

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil *pindai* dokumen kependudukan seperti KTP atau KK;
- b. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA
- c. Mahasiswa aktif pada Semester V (lima) sampai dengan Semester VIII (delapan) untuk Sarjana diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- e. Minimal nilai IPK ≥ 3.00 dari skala 4;
- f. Mendaftar dan memiliki akun MBKM Kementerian
- g. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program;
- h. Belum yudisium dan bersedia tidak yudisium selama mengikuti program magang bersertifikat hingga selesai;
- i. Menerima rekomendasi dari pimpinan PT
- j. Bersedia tidak mengikuti program yang diselenggarakan oleh kemendikbudristek selain Program Magang Bersertifikat selama menjadi mahasiswa peserta program tersebut;
- k. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program;
- l. Mendapatkan izin dari orang tua untuk mengikuti program
- m. Mahasiswa wajib mengunggah dokumen berikut:
 - i. *Curriculum Vitae* (CV)
 - ii. Transkrip Nilai
 - iii. Foto/pindai KTP
 - iv. Asuransi Kesehatan
 - v. Sertifikat pengalaman organisasi (opsional)
 - vi. Nomor Rekening Bank

2.5. Studi Independen:

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil *pindai* dokumen kependudukan seperti KTP atau KK;
- b. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA
- c. Mahasiswa aktif pada Semester V (lima) sampai dengan Semester VIII (delapan) untuk Sarjana diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- e. Minimal nilai IPK ≥ 3.00 dari skala 4;
- f. Mendaftar dan memiliki akun MBKM Kementerian;
- g. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program;
- h. Belum yudisium dan bersedia tidak yudisium selama mengikuti program magang bersertifikat hingga selesai;
- i. Menerima rekomendasi dari pimpinan PT
- j. Bersedia tidak mengikuti program yang diselenggarakan oleh Kementerian selain Program Studi Independen selama menjadi mahasiswa peserta program Studi Independen;
- k. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program;
- l. Mendapatkan izin dari orang tua untuk mengikuti program

- m. Mahasiswa wajib mengunggah dokumen berikut:
 - i. *Curriculum Vitae* (CV)
 - ii. Transkrip Nilai
 - iii. Foto/pindai KTP
 - iv. Asuransi Kesehatan
 - v. Sertifikat pengalaman organisasi (opsional)
 - vi. Nomor Rekening Bank

2.6. Magang Mandiri:

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen kependudukan seperti KTP atau KK;
- b. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA
- c. Mahasiswa aktif pada Semester V (lima) sampai dengan Semester VIII (delapan) untuk Sarjana diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- e. Minimal nilai IPK ≥ 3.00 dari skala 4;
- f. Mendaftar dan memiliki akun MBKM Kementerian;
- g. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program;
- h. Belum yudisium dan bersedia tidak yudisium selama mengikuti program magang bersertifikat hingga selesai;
- i. Untuk kegiatan Magang Mandiri akan dibedakan dengan tag Mandiri;
- j. Mahasiswa akan mengikuti seleksi di luar *platform* Kampus Merdeka dan sesuai dengan kebijakan masing-masing mitra;
- k. Setelah mahasiswa dinyatakan lulus Program Magang Mandiri, pelaksanaan kegiatan Magang Mandiri juga mengikuti kebijakan masing-masing mitra;
- l. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program Magang Mandiri;
- m. Menerima rekomendasi dari pimpinan PT
- n. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program
- o. Syarat mengikuti kegiatan diatur oleh mitra (perusahaan) masing-masing dan akan tercantum di *platform* Kampus Merdeka pada tiap lowongan.

2.7. Wirausaha Merdeka:

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen kependudukan seperti KTP atau KK;
- b. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA
- c. Mahasiswa aktif pada Semester V (lima) sampai dengan Semester VIII (delapan) untuk Sarjana diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- e. Minimal nilai IPK ≥ 3.00 dari skala 4;
- f. Mendaftar dan memiliki akun MBKM Kementerian;
- g. Menerima rekomendasi dari pimpinan PT;

- h. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program Wirausaha Merdeka;
- i. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program;
- j. Tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program;
- k. Tidak mengambil mata kuliah di PT asal selama mengikuti program;
- l. Bersedia mengikuti program penuh waktu (satu semester) dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa.

B. Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dikelola secara mandiri oleh USU

1. Ketentuan Umum

- 1.1 Mahasiswa dapat mengambil 2 (kali) kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dikelola secara mandiri oleh USU kecuali Program Pertukaran Mahasiswa dalam semester yang berurutan atau tidak berurutan;
- 1.2 Hak mahasiswa sebagaimana yang disebutkan pada poin a. salah satu dapat berasal dari kegiatan MBKM *Flagship* Kementerian;
- 1.3 Fakultas/program studi dapat merancang sendiri kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 1.4 Fakultas/program studi sebagaimana yang disebutkan pada poin c. dapat membuat peraturan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
- 1.5 Jumlah sks yang direkognisi harus sesuai dengan beban studi berdasarkan IPK semester sebelumnya;
- 1.6 Hasil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi baik dari MBKM *Flagship* Kementerian maupun yang dikelola secara mandiri oleh USU kecuali kegiatan Pertukaran Mahasiswa, IISMA, dan Transfer Kredit dapat dijadikan Tugas Akhir pengganti skripsi jika sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 1.7 Hasil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi sebagaimana yang disebutkan dalam poin f. yang dapat digunakan sebagai Tugas Akhir diatur dalam peraturan/pedoman tersendiri.

2. Ketentuan Khusus

2.1 Asistensi Mengajar:

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen kependudukan seperti KTP atau KK
- b. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA
- c. Mahasiswa aktif pada Semester V (lima) sampai dengan Semester VIII (delapan) untuk Sarjana diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- e. Minimal nilai IPK ≥ 2.50 dari skala 4
- f. Mendapat persetujuan dari Wali Akademik;
- g. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan fakultas;
- h. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program Asistensi Mengajar;
- i. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program;
- j. Tidak sedang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi lainnya atau perkuliahan tatap muka di kelas/ secara daring maupun kegiatan lembaga kemahasiswaan selama proses Pelaksanaan

Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang diikuti dalam satu periode;

- k. Tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program;
- l. Bersedia mengikuti program penuh waktu (satu semester) dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa;
- m. Mengikuti pembekalan Program Asistensi Mengajar;
- n. Mendapatkan alokasi DPL
- o. Melaksanakan kegiatan Program Asistensi Mengajar Mitra sesuai arahan dari DPL;
- p. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan selama melaksanakan Program Asistensi Mengajar Mitra;
- q. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada DPL;
- r. Melaksanakan kegiatan seminar pemaparan/ekspos magang/praktik kerja di akhir kegiatan.

2.2 Magang Bersertifikat:

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen kependudukan seperti KTP atau KK
- b. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA
- c. Mahasiswa aktif pada Semester V (lima) sampai dengan Semester VIII (delapan) untuk Sarjana diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- e. Minimal nilai IPK ≥ 2.50 dari skala 4
- f. Mendapat Persetujuan dari Wali Akademik;
- g. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan fakultas;
- h. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program Magang Bersertifikat;
- i. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program;
- j. Tidak sedang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi lainnya atau perkuliahan tatap muka di kelas/ secara daring maupun kegiatan lembaga kemahasiswaan selama proses Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang di ikuti dalam satu periode;
- k. Tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program;
- l. Bersedia mengikuti program penuh waktu (satu semester) dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa;
- m. Mengikuti pembekalan Program Magang;
- n. Mendapatkan alokasi DPL;
- o. Melaksanakan kegiatan Program Magang sesuai arahan dari DPL;
- p. Mengisi log book sesuai dengan aktivitas yang dilakukan selama melaksanakan Program Magang;
- q. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada DPL;
- r. Melaksanakan kegiatan seminar pemaparan/ekspos magang/praktik kerja di akhir kegiatan.

2.3 Studi Independen:

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen kependudukan seperti KTP atau KK;
- b. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA
- c. Mahasiswa aktif pada Semester V (lima) sampai dengan Semester VIII (delapan) untuk Sarjana diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- e. Minimal nilai IPK ≥ 2.50 dari skala 4;
- f. Mendapat persetujuan dari Wali Akademik;
- g. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan fakultas;
- h. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program Studi Independen;
- i. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program;
- j. Tidak sedang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi lainnya atau perkuliahan tatap muka di kelas/secara daring maupun kegiatan lembaga kemahasiswaan selama proses Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang diikuti dalam satu periode;
- k. Tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program;
- l. Bersedia mengikuti program penuh waktu (satu semester) dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa;
- m. Mengikuti pembekalan Program Studi Independen;
- n. Mendapatkan alokasi DPL;
- o. Melaksanakan kegiatan Program Studi Independen sesuai arahan dari DPL;
- p. Mengisi log book sesuai dengan aktivitas yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan Studi Independen;
- q. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada DPL;
- r. Melaksanakan kegiatan seminar pemaparan kegiatan Studi Independen.

2.4 Pertukaran Mahasiswa:

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen kependudukan seperti KTP atau KK;
- b. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA
- c. Mahasiswa aktif pada Semester III (Tiga) sampai dengan Semester VIII (delapan) untuk Sarjana diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- e. Minimal nilai IPK 2.50 dari skala 4;
- f. Mendapatkan Rekomendasi dari Pimpinan Fakultas;
- g. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa;
- h. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program;
- i. Tidak sedang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi lainnya atau perkuliahan tatap muka di kelas/secara daring maupun

- kegiatan lembaga kemahasiswaan selama proses Pelaksanaan Program Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang di ikuti dalam satu periode;
- j. Mengambil mata kuliah di PT tujuan dengan persetujuan Wali Akademik dan Ketua Program Studi PT asal;
 - k. Belum pernah mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa pada periode sebelumnya;
 - l. Tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program;
 - m. Bersedia mengikuti program penuh waktu (satu semester) dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa.

2.5 Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T):

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen kependudukan seperti KTP atau KK;
- b. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA
- c. Mahasiswa aktif pada Semester V (lima) sampai dengan Semester VIII (delapan) untuk Sarjana diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- e. Minimal nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2.50 dari skala 4;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- g. Mendapatkan izin dari orang tua;
- h. Melampirkan Surat Bebas Narkoba dari rumah sakit;
- i. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan fakultas;
- j. Melampirkan seluruh persyaratan dokumen yang dibutuhkan;
- k. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program KKN-T;
- l. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program;
- m. Tidak sedang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi lainnya atau perkuliahan tatap muka di kelas/secara daring maupun kegiatan lembaga kemahasiswaan selama proses Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang diikuti dalam satu periode;
- n. Belum pernah mengikuti Program KKN-T pada periode sebelumnya;
- o. Tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program;
- p. Bersedia mengikuti program penuh waktu (satu semester) dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa;
- q. Mengikuti pembekalan Program KKN-T;
- r. Mendapatkan alokasi DPL;
- s. Melaksanakan kegiatan Program KKN-T sesuai arahan dan DPL;
- t. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan selama melaksanakan Program KKN-T;
- u. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada DPL dan Mitra;
- v. Melaksanakan kegiatan seminar pemaparan/ekspos kegiatan/praktik kerja di akhir kegiatan;

2.6 Wirausaha Merdeka:

- a. Pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen kependudukan seperti KTP/Pasport dan KTM;
- b. Mahasiswa aktif pada semester V (lima) sampai dengan semester VII (tujuh) untuk program sarjana pada saat pelaksanaan program;
- c. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Mendapatkan izin dari Wali Akademik;
- f. Minimal nilai IPK 2.50 dari skala 4;
- g. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan fakultas;
- h. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program Wirausaha Merdeka;
- i. Melampirkan seluruh persyaratan dokumen yang dibutuhkan;
- j. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program;
- k. Tidak sedang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi lainnya atau perkuliahan tatap muka di kelas/ secara daring maupun kegiatan lembaga kemahasiswaan selama proses Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang diikuti dalam satu periode;
- l. Belum pernah mengikuti Program Kewirausahaan Merdeka pada periode sebelumnya;
- m. Tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program;
- n. Bersedia mengikuti program penuh waktu (satu semester) dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa;
- o. Mengikuti pembekalan Program Kewirausahaan Merdeka;
- p. Mendapatkan alokasi DPL;
- q. Melaksanakan kegiatan Program Kewirausahaan Merdeka sesuai arahan dari DPL;
- r. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan selama melaksanakan Program Kewirausahaan Merdeka;
- s. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada DPL dan Mitra;
- t. Melaksanakan kegiatan seminar pemaparan/ekspos usaha/praktik kerja di akhir kegiatan;

2.7 Riset Merdeka:

- a. Pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen kependudukan seperti KTP/Pasport dan KTM;
- b. Mahasiswa aktif pada semester VII (tujuh) untuk program sarjana pada saat pelaksanaan program;
- c. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- d. Minimal nilai IPK ≥ 3.00 dari skala 4;
- e. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan fakultas;
- f. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan penelitian/riset yang diselenggarakan atau ditawarkan secara bersama oleh program studi dan mitra setelah mendapatkan persetujuan Wali Akademik;
- g. Melampirkan seluruh persyaratan dokumen yang dibutuhkan;
- h. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program;
- i. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program;
- j. Tidak sedang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi lainnya atau perkuliahan tatap muka di kelas/secara daring

maupun kegiatan lembaga kemahasiswaan selama proses Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang diikuti dalam satu periode;

- k. Belum pernah mengikuti Program Riset Merdeka pada periode sebelumnya;
- l. Bersedia mengikuti program penuh waktu (satu semester) dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa;
- m. Menyusun proposal penelitian dan mempresentasikan proposal penelitian di program studi;
- n. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai arahan Dosen Pembimbing dan/atau Dosen Pembimbing Pendamping penelitian;
- o. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
- p. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk skripsi dan artikel ilmiah untuk dipublikasi kepada dosen pembimbing dan pendamping penelitian dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa internasional dengan tata cara dan sistematika penulisan mengacu kepada pedoman penulisan skripsi/karya ilmiah setiap fakultas;
- q. Mempresentasikan hasil penelitian/riset dalam kegiatan seminar hasil;
- r. Melaksanakan sidang skripsi dihadapan dosen penguji yang telah ditunjuk oleh program studi;
- s. Mampu berkomunikasi aktif dalam bahasa internasional terutama untuk kegiatan penelitian/riset internasional;

2.8 Proyek Kemanusiaan

- a. Pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen kependudukan seperti KTP/Pasport dan KTM;
- b. Mahasiswa aktif pada Semester IV (empat) sampai dengan Semester VII (tujuh) untuk Sarjana pada saat pelaksanaan program;
- c. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PDDIKTI;
- d. Minimal nilai IPK ≥ 2.50 dari skala 4;
- e. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan fakultas;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- g. Mendapatkan izin dari orang tua;
- h. Melampirkan Surat Bebas Narkoba dari rumah sakit;
- i. Melampirkan seluruh persyaratan dokumen yang dibutuhkan;
- j. Direkomendasikan yang memiliki pengalaman/rekam jejak kegiatan kemanusiaan;
- k. Tidak sedang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi lainnya atau perkuliahan tatap muka di kelas/secara daring maupun kegiatan lembaga kemahasiswaan selama proses Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang diikuti dalam satu periode;
- l. Belum pernah mengikuti Program Proyek Kemanusiaan pada periode sebelumnya;
- m. Tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program;
- n. Bersedia mengikuti program penuh waktu (satu semester) dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa;
- o. Mengikuti pembekalan Proyek Kemanusiaan Mitra;
- p. Mendapatkan alokasi DPL;
- q. Melaksanakan kegiatan Program Proyek Kemanusiaan sesuai arahan dari DPL;

- r. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan selama melaksanakan Program Proyek Kemanusiaan;
- s. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada DPL dan Mitra;
- t. Melaksanakan kegiatan seminar kegiatan Proyek Kemanusiaan di akhir kegiatan.

2.9 *Plug and Play*

- a. Program *Plug and Play* merupakan salah satu alternatif Program Pembelajaran di Luar Program Studi dalam bentuk paket kegiatan sebesar 40 sks;
- b. Bisa diterapkan langsung pada Kurikulum 5-2-1 dengan memasukkan kegiatan pembelajaran *Plug and Play* di 3 semestere terakhir;
- c. Bisa diambil permatakuliah yang ada di *Plug and Play* sesuai kebutuhan mahasiswa;
- d. Pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen kependudukan seperti KTP/Pasport dan KTM;
- e. Mahasiswa aktif pada semester VI (enam) sampai dengan Semester VIII (delapan) untuk program sarjana pada saat pelaksanaan program;
- f. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
- g. Jika diperlukan dalam pelaksanaannya program studi dapat menunjuk DPL;
- h. melaksanakan kegiatan sesuai arahan penyelia/mentor luar kampus dan DPL;
- i. Tidak sedang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi lainnya atau perkuliahan tatap muka di kelas/secara daring maupun kegiatan lembaga kemahasiswaan selama proses Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang diikuti dalam satu periode;
- j. Belum pernah mengikuti Program *Plug and Play* pada periode sebelumnya;
- k. Tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program;
- l. Bersedia mengikuti program penuh waktu dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa;
- m. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan selama kegiatan;
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada penyelia/mentor luar kampus dan DPL
- o. Mengambil mata kuliah/kegiatan *Plug and Play*:
 - 1) *Alumni to Student Mentoring Program*
Mahasiswa aktif pada Semester 6 memperoleh 4 sks dengan pertemuan online bulanan dan diskusi forum melalui platform pendampingan dan mahasiswa sebagai *mentee* yang dibimbing oleh alumni yang bekerja di industri.
 - 2) *Student Independent Learning (and/or Micro Learning) Program*
Mahasiswa aktif pada Semester 6 memperoleh 8 sks dengan rekognisi platform pembelajaran online dan mahasiswa sebagai pembelajar mandiri yang berfokus kepada topik khusus
 - 3) *Certify Yourself (Micro Credential) Program*.
Mahasiswa aktif pada semester 6 dan 7 memperoleh 12 sks, rekognisi platform pembelajaran online dan mahasiswa sebagai pembelajar mandiri berfokus kepada kekhususan keahlian/kompetensi.

- 4) *Industry Practicum Co-op Program*
Mahasiswa aktif pada semester 7 memperoleh 12 sks yang Magang/ Praktikum Industri Khusus dan mahasiswa dipersiapkan sebagai calon karyawan yang akan menghadapi permasalahan industri.
- 5) *Student to Professional Networking Program*
Mahasiswa aktif pada semester 8 memperoleh 4 sks dengan kegiatan jaringan pembelajaran untuk menuju *Transformation Towards the Ultimate* USU dan mahasiswa sebagai *mentee* yang dibimbing oleh alumni yang bekerja di industri.
- 6) *Alumni to Alumni Mentoring Program*
Mahasiswa yang baru selesai/lulus dan secara online melalui platform mentoring dan *offline* melalui temu alumni untuk Menjalin jaringan dengan alumni dari berbagai latar belakang dan industri, serta mendapatkan wawasan, saran, dan dukungan berharga untuk mencapai tujuan karir.

2.10 Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

Kegiatan pembelajaran MKWU diatur dalam pedoman tersendiri.

2.11 Kegiatan pembelajaran dalam bentuk lain yang serupa/setara (Kegiatan pembelajaran ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler)

Kegiatan pembelajaran ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler diatur dalam pedoman tersendiri.

3. Pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dalam Program Pembelajaran di Luar Program Studi harus sesuai dengan pedoman dan peraturan terkini yang diterbitkan Kementerian dan/atau USU.

BAB IV
PERAN PIHAK TERKAIT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN
DI LUAR PROGRAM STUDI

A. Peran Pihak Terkait PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

1. Universitas Sumatera Utara

USU mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

- 1.1 Peran Wakil Rektor Bidang Akademik atau yang serupa menyediakan payung kebijakan tentang Program Pembelajaran di Luar Program Studi di Lingkungan USU;
- 1.2 Peran Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan atau yang serupa adalah mendampingi seluruh kegiatan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 1.3 Peran Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama atau yang serupa adalah membuat dan melaksanakan kerja sama institusi dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 1.4 Peran Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha atau yang serupa adalah mempersiapkan sarana dan prasarana dalam semua kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 1.5 Peran DPP atau yang serupa adalah menyusun panduan Penyelenggaraan Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada tingkat USU yang antara lain memuat ruang lingkup dan persyaratan, pengakuan kredit Program Pembelajaran di Luar Program Studi, Rekognisi, pelaporan, penilaian kegiatan, dan lain lain;
- 1.6 Peran Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global (DIKG) adalah menyiapkan dokumen kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan mitra strategis;
- 1.7 Peran LINK-UP atau yang serupa adalah membantu Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian atau DPP dalam menyusun panduan kurikulum yang memfasilitasi pembelajaran di luar program studi;
- 1.8 Peran BPM atau yang serupa adalah melakukan penjaminan mutu untuk setiap Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di luar program studi;
- 1.9 Peran BPI atau yang serupa adalah mendampingi seluruh kegiatan penyiapan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 1.10 Peran PSI atau yang serupa adalah menyusun portal Program Pembelajaran di Luar Program Studi menjadi *one stop shopping* bagi mahasiswa yang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 1.11 Peran Humas atau yang serupa adalah melakukan sosialisasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke media sosial dan laman USU;
- 1.12 Peran LP atau yang serupa adalah menyusun instrumen pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan riset pembelajaran;
- 1.13 Peran LPPM atau yang serupa adalah menyusun instrumen pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan pengabdian kepada Masyarakat;
- 1.14 Peran PUMC atau yang serupa adalah bertanggung jawab atas segala keuangan dalam setiap Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 1.15 Peran Tim Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi adalah mengelola, melaksanakan, dan menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk sistem informasi pendukung melalui portal terkait.

2. Fakultas Bersama Departemen

Fakultas bersama departemen/program studi mempunyai peran sebagai berikut:

- 2.1 Menugaskan Tim Kurikulum Program Studi untuk menyusun dan/atau mengembangkan inovasi kurikulum dengan mengelaborasi model implementasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi sesuai arahan dan pendampingan dari LINK_UP atau yang serupa;
- 2.2 Menyiapkan dan mengusulkan ke USU mata kuliah tingkat fakultas/program studi yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi;
- 2.3 Mengidentifikasi potensi mitra strategis pendukung Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 2.4 Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar PT.

3. Program Studi

- 3.1 Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan merujuk Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mendukung Program Pembelajaran di Luar Program Studi agar dapat memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar program studi, serta penjaminan mutu yang berbasis pada pencapaian pembelajaran lulusan program studi;
- 3.2 Memfasilitasi mahasiswa yang mengambil pembelajaran lintas program studi dalam USU;
- 3.3 Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar USU;
- 3.4 Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar USU;
- 3.5 Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar USU disiapkan alternatif mata kuliah daring;
- 3.6 Menyiapkan DPL kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

4. Mahasiswa


- 4.1 Merencanakan bersama Wali Akademik mengenai mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi;
- 4.2 Mendaftar program kegiatan luar program studi;
- 4.3 Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
- 4.4 Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

B. Pelaksanaan Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi


1. Program MBKM *Flagship* Kementerian;

1.1. Bagan Alir Program


a. Asistensi Mengajar




b. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)/IISMA/Transfer Kredit




c. Program Magang Bersertifikat




d. Program Studi Independen




e. Program Magang Merdeka Mandiri



f. Wirausaha Merdeka



g. Proyek Kemanusiaan;



- 1.2. Tata Tertib Mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi
 - a. Mahasiswa berkonsultasi dengan Wali Akademik dan program studi terkait rencana pengambilan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - b. Mahasiswa mengajukan pendaftaran Program Pembelajaran di Luar Program Studi dengan terlebih dahulu mengurus dokumen yang dibutuhkan seperti menyiapkan Surat Rekomendasi, Transkrip Nilai dan *Curriculum Vitae*;
 - c. Setelah melakukan pendaftaran, mahasiswa mengikuti grup pada aplikasi *Whatsapp*/Telegram yang telah dibuat oleh koordinator sesuai dengan Program MBKM *Flagship* Kementerian;
 - d. Setelah dinyatakan lulus, mahasiswa mengikuti grup pada aplikasi *Whatsapp*/Telegram yang disediakan oleh Kementerian dan/atau USU;
 - e. Program Studi (Tim Rekognisi) menyiapkan Daftar Mata Kuliah yang bisa di rekognisi oleh mahasiswa;
 - f. Mahasiswa mengajukan mata kuliah rekognisi ke Program Studi (Tim Rekognisi) sesuai dengan daftar mata kuliah yang ditawarkan program studi yang sudah disetujui oleh Wali Akademik;
 - g. Program Studi (Tim Rekognisi) mengajukan mata kuliah rekognisi di *template* Rekognisi pada SIA yang dijadikan sebagai KRS mahasiswa Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - h. Jika mahasiswa ingin mengetahui banyak informasi mengenai MBKM, mahasiswa bisa langsung membuka laman <https://kampusmerdeka.kemendikbud.go.id> ataupun berkoordinasi dengan Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi sesuai dengan program yang diikuti;
 - i. Jika mahasiswa dinyatakan lulus Program MBKM *Flagship* Kementerian, mahasiswa harus menjalankan Program tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Kementerian dan/atau USU;
 - j. Pengiriman Surat Keputusan Rektor Perihal Penetapan Mahasiswa Peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan;
 - k. Koordinator mengkoordinasi mahasiswa peserta yang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi, untuk mendaftar di Web MBKM USU <https://mbkm.usu.ac.id>
 - l. Selama berlangsungnya kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program studi, memantau dan menjembatani permasalahan mahasiswa dengan Pemerintah, USU dan Pihak Mitra (Sekolah Dasar dan Menengah, Perusahaan dan PT Tujuan);
 - m. Di akhir kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi, mahasiswa Direktorat Pengembangan Pendidikan akan mengirimkan daftar nilai yang sudah masuk melalui Akun Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke fakultas/pogram studi
 - n. Fakultas/program studi yang sudah menerima nilai mahasiswa peserta segera melaksanakan rekognisi sampai pemasukan nilai mata kuliah rekognisi di SIA.

1.3. Urutan Kegiatan Pelamaran

- a. Program Asistensi Mengajar
 - 1) Pendaftaran
 - 2) Seleksi
 - 3) Test Substansi
 - 4) Pengumuman
 - 5) Masa Konfirmasi
 - 6) Pemetaan
 - 7) Pengumuman Hasil Pemetaan

- 8) Pembekalan
 - 9) Pelepasan
 - 10) Penugasan
 - 11) Penarikan
- b. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
- 1) Sosialisasi PT Penerima
 - 2) Pendaftaran dan Seleksi PT Penerima
 - 3) Pendaftaran Peserta
 - 4) Survei Kebinekaan Calon Peserta
 - 5) Seleksi Mahasiswa
 - 6) Pengumuman dan Administrasi Mahasiswa
 - 7) Persiapan dan Pembekalan
 - 8) Bimbingan dan Pengelolaan PT Penerima
 - 9) Pelaksanaan
 - 10) Laporan Akhir dan Pengakuan SKS
- c. Program Magang Bersertifikat
- 1) Sosialisasi ke PT
 - 2) Pendaftaran Mahasiswa
 - 3) Verifikasi dan Validasi Dokumen Mahasiswa oleh PT
 - 4) Seleksi dan *Offering* Mahasiswa dan Mitra
 - 5) Laporan Hasil Seleksi
 - 6) Pelaksanaan Program (*on boarding*)
 - 7) Mobilisasi Keberangkatan
 - 8) *Inisial Assesment*
 - 9) *Final Evaluation*
 - 10) Mobilisasi Kepulangan
 - 11) Laporan Akhir Mahasiswa
- d. Program Studi Independen
- 1) Sosialisasi ke PT
 - 2) Pendaftaran Mahasiswa
 - 3) Verifikasi dan Validasi Dokumen Mahasiswa oleh PT
 - 4) Seleksi dan *Offering* Mahasiswa dan Mitra
 - 5) Laporan Hasil Seleksi
 - 6) Pelaksanaan Program (*on boarding*)
 - 7) Mobilisasi Keberangkatan
 - 8) *Inisial Assesment*
 - 9) *Final Evaluation*
 - 10) Mobilisasi Kepulangan
 - 11) Laporan Akhir Mahasiswa
- e. Program Magang Mandiri
- 1) Sosialisasi ke PT
 - 2) Pendaftaran Mahasiswa
 - 3) Verifikasi dan Validasi Dokumen Mahasiswa oleh PT
 - 4) Seleksi dan *Offering* Mahasiswa dan Mitra
 - 5) Laporan Hasil Seleksi
 - 6) Pelaksanaan Program (*on boarding*)
 - 7) Mobilisasi Keberangkatan
 - 8) *Inisial Assesmen*
 - 9) *Final Evaluation*
 - 10) Mobilisasi kepulangan
 - 11) Laporan Akhir Mahasiswa

- f. Program Wirausaha Merdeka
 - 1) Pendaftaran dan seleksi PT pelaksana kegiatan oleh Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan Operator.
 - 2) Kontrak PT pelaksana kegiatan oleh Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan mahasiswa.
 - 3) Surat Keputusan Rektor penetapan PT pelaksana oleh Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi.
 - 4) Pendaftaran dan seleksi mahasiswa peserta kegiatan oleh Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi.
 - 5) Surat Keputusan Rektor penetapan mahasiswa peserta kegiatan.
 - 6) Pelaksanaan kegiatan oleh mahasiswa.
 - 7) Pemantauan dan evaluasi kegiatan PT pelaksana oleh Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi.
 - 8) Laporan akhir kegiatan oleh Koordinator.

- g. Program Proyek Kemanusiaan
 - 1) Sosialisasi ke PT
 - 2) Pendaftaran Mahasiswa
 - 3) Verifikasi dan Validasi Dokumen Mahasiswa oleh PT
 - 4) Seleksi dan Offering Mahasiswa dan Mitra
 - 5) Laporan Hasil Seleksi
 - 6) Pelaksanaan Program (*Onboarding*)
 - 7) Mobilisasi Keberangkatan
 - 8) *Inisial Assesment*
 - 9) *Final Evaluation*
 - 10) Mobilisasi kepulangan
 - 11) Laporan Akhir Mahasiswa

2. Peran Tim Program Pembelajaran di Luar Program Studi

2.1 Kesekretariatan dan Operator:

- a. Menentukan lini masa (*timeline*) kegiatan
- b. Sosialisasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- c. Mengajukan penawaran keikutsertaan mitra dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Menentukan mitra (Perusahaan/Sekolah/PT/Pemerintahan);
- e. Membuka program di Laman Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- f. Menyebarkan informasi pembukaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi melalui surat resmi ke fakultas dan program studi, laman resmi usu, ig resmi Direktorat Pengembangan Pendidikan dan spanduk.
- g. Melakukan seleksi calon Peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- h. Mengumumkan kelulusan peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi
- i. Meminta DPL ke Fakultas/Program studi
- j. Mengirim peserta yang dinyatakan lulus ke mitra
- k. Membuat draft Surat Keputusan (SK) Rektor perihal Daftar Mahasiswa Peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan DPL;
- l. Mengirim rekap dan tabulasi nilai mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke Program studi/Fakultas sebagai nilai yang akan rekognisi;
- m. Memantau proses rekognisi nilai Peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

2.2 Tim Data Program Pembelajaran di Luar Program Studi

- a. Menerima data yang sudah diterima dan diverifikasi oleh tim administrasi;
- b. Melakukan sinkronisasi mata kuliah rekognisi dan nilai yang sudah sesuai dengan data rekognisi dari Tim Rekognisi ke sistem PD-DIKTI;
- c. Klaim mahasiswa *inbound* pada laman PD-DIKTI berdasarkan data yang diterima dari Tim Administrasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Menyetujui ajuan mahasiswa *outbound* pada laman PD-DIKTI berdasarkan data yang diterima dari Tim Administrasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- e. Melaporkan mahasiswa sebagai peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- f. Melakukan verifikasi data yang tidak terhitung pada IKU 2.

2.3 Tim SIL:

- a. Menjadi penghubung antara mahasiswa, program studi, dan mitra Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- b. Mengelola laman Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- c. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan oleh mitra bagi peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada laman MBKM USU;
- d. Menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.
- e. Membuka jadwal pendaftaran Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- f. Membantu pelaksanaan rekognisi mahasiswa yang telah melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dengan data-data yang lengkap.

2.4. Koordinator USU untuk Program Pembelajaran di Luar Program Studi:

- a. Koordinator Program Asistensi Mengajar
 - 1) Memberi informasi segala hal yang menyangkut Program termasuk menginformasikan kepada mahasiswa peserta yang dinyatakan lulus untuk mendaftar ulang ke laman mbkm.usu.ac.id sebelum melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 2) Memperbaharui informasi, jadwal dan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi khusus Program Asistensi Mengajar;
 - 3) Membuat grup pada aplikasi *Whatsapp/Telegram* untuk mahasiswa dan DPL dari yang terdaftar sampai yang lulus;
 - 4) Melakukan koordinasi dan memfasilitasi ujian Survei Kebhinekaan Mahasiswa dan DPL;
 - 5) Menjembatani permasalahan mahasiswa ke Kementerian;
 - 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke Koordinator Fakultas;
 - 7) Memantau mahasiswa peserta dan DPL dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 8) Membuat laporan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

- b. Koordinator Program Magang Bersertifikat dan Studi Independen (MSIB)
- 1) Memberi informasi segala hal yang menyangkut Program termasuk menginformasikan kepada mahasiswa peserta yang dinyatakan lulus untuk mendaftar ulang ke laman mbkm.usu.ac.id sebelum melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 2) Memperbaharui informasi, jadwal dan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi khusus Program MSIB);
 - 3) Membuat grup pada aplikasi *Whatsapp*/Telegram untuk mahasiswa dan DPL dari yang terdaftar sampai yang lulus;
 - 4) Melakukan koordinasi dan memfasilitasi ujian Survei Kebhinekaan Mahasiswa dan DPL;
 - 5) Menjembatani permasalahan mahasiswa ke Kementerian;
 - 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke Koordinator Fakultas;
 - 7) Memantau mahasiswa peserta dan DPL dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 8) Membuat laporan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.
- c. Koordinator Pertukaran Mahasiswa (PMM)/IISMA/Transfer Kredit
- 1) Menyiapkan draf proposal PMM
 - 2) Merekap dan mengunggah proposal Modul Nusantara untuk PMM;
 - 3) Menetapkan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun *outbound* secara timbal-balik/resiprokal untuk PMM;
 - 4) Memberi informasi segala hal yang menyangkut Program Pertukaran Mahasiswa/IISMA/Transfer Kredit termasuk menginformasikan kepada mahasiswa peserta yang dinyatakan lulus untuk mendaftar ulang ke laman mbkm.usu.ac.id sebelum melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 5) Memperbaharui informasi, jadwal dan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi khusus Program Pertukaran Mahasiswa/IISMA/Transfer Kredit;
 - 6) Menginformasikan kepada mahasiswa untuk mendaftar ke laman mbkm.usu.ac.id;
 - 7) Memastikan mahasiswa *inbound* sudah terdaftar di SIA;
 - 8) Membuat grup pada aplikasi *Whatsapp*/Telegram untuk mahasiswa dan DPL dari yang terdaftar sampai yang lulus;
 - 9) Melakukan koodinasi dan memfasilitasi ujian Survei Kebhinekaan Mahasiswa dan DPL;
 - 10) Membantu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kegiatan mahasiswa *inbound* selama mengikuti kegiatan di USU;
 - 11) Memantau mahasiswa peserta dan DPL dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 12) Melakukan koordinasi dengan Koordinator PT mahasiswa *inbound*;
 - 13) Mengirimkan data mahasiswa dan mata kuliah yang ditawarkan ke PSI sehingga mahasiswa *inbound* dapat memilih mata kuliah yang ditawarkan;
 - 14) Menyediakan KRS dan KHS mahasiswa peserta *inbound*;

- 15) Memantau proses rekognisi nilai dan/atau pengakuan sks mahasiswa *outbound*
 - 16) Menjembatani permasalahan mahasiswa ke Kementerian dan/atau USU;
 - 17) Memantau mahasiswa *outbound* dan mahasiswa *inbound*;
 - 18) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke Koordinator Fakultas;
 - 19) Membuat laporan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.
- d. Koordinator Program Membangun Desa (KKN-T)
- 1) Memperbaharui informasi jadwal dan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 2) Memberi informasi segala hal yang menyangkut Program termasuk menginformasikan kepada mahasiswa peserta yang dinyatakan lulus untuk mendaftar ulang ke laman mbkm.usu.ac.id sebelum melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 3) Memperbaharui informasi, jadwal dan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi khusus Program Membangun Desa (KKN-T);
 - 4) Membuat grup pada aplikasi *Whatsapp*/Telegram untuk mahasiswa dan DPL dari yang terdaftar sampai yang lulus;
 - 5) Melakukan koordinasi dan memfasilitasi ujian Survei Kebhinekaan Mahasiswa dan DPL;
 - 6) Menjembatani permasalahan mahasiswa ke Kementerian;
 - 7) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke Koordinator Fakultas;
 - 8) Memantau mahasiswa peserta dan DPL dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 9) Membuat laporan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.
- e. Koordinator Program Wirausaha Merdeka
- 1) Memperbaharui informasi jadwal dan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 2) Memberi informasi segala hal yang menyangkut Program termasuk menginformasikan kepada mahasiswa peserta yang dinyatakan lulus untuk mendaftar ulang ke laman mbkm.usu.ac.id sebelum melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 3) Memperbaharui informasi, jadwal dan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi khusus Program Wirausaha Merdeka);
 - 4) Membuat grup pada aplikasi *Whatsapp*/Telegram untuk mahasiswa dan DPL dari yang terdaftar sampai yang lulus;
 - 5) Melakukan koordinasi dan memfasilitasi ujian Survei Kebhinekaan Mahasiswa dan DPL;
 - 6) Menjembatani permasalahan mahasiswa ke Kementerian;
 - 7) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke Koordinator Fakultas;
 - 8) Memantau mahasiswa peserta dan DPL dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 9) Membuat laporan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

- f. Koordinator Program Riset Merdeka
 - 1) Memperbaharui informasi jadwal dan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 2) Memberi informasi segala hal yang menyangkut Program termasuk menginformasikan kepada mahasiswa peserta yang dinyatakan lulus untuk mendaftar ulang ke laman mbkm.usu.ac.id sebelum melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 3) Memperbaharui informasi, jadwal dan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi khusus Program Riset Merdeka;
 - 4) Membuat grup pada aplikasi *Whatsapp*/Telegram untuk mahasiswa dan DPL dari yang terdaftar sampai yang lulus;
 - 5) Melakukan koordinasi dan memfasilitasi ujian Survei Kebhinekaan Mahasiswa dan DPL;
 - 6) Menjembatani permasalahan mahasiswa ke Kementerian;
 - 7) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke Koordinator Fakultas;
 - 8) Memantau mahasiswa peserta dan DPL dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 9) Membuat laporan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

- g. Koordinator Program Proyek Kemanusiaan
 - 1) Memperbaharui informasi jadwal dan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 2) Memberi informasi segala hal yang menyangkut Program termasuk menginformasikan kepada mahasiswa peserta yang dinyatakan lulus untuk mendaftar ulang ke laman mbkm.usu.ac.id sebelum melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 3) Memperbaharui informasi, jadwal dan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi khusus Program Proyek Kemanusiaan;
 - 4) Membuat grup pada aplikasi *Whatsapp*/Telegram untuk mahasiswa dan DPL dari yang terdaftar sampai yang lulus;
 - 5) Melakukan koordinasi dan memfasilitasi ujian Survei Kebhinekaan Mahasiswa dan DPL;
 - 6) Menjembatani permasalahan mahasiswa ke Kementerian dan USU;
 - 7) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke Koordinator Fakultas;
 - 8) Memantau mahasiswa peserta dan DPL dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 9) Membuat laporan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

2.5 Koordinator Fakultas untuk Program Pembelajaran di Luar Program Studi:


- a. Membantu pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi di semester yang berjalan;
- b. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi di tingkat Fakultas.
- c. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi tingkat USU.

- 2.6 Dosen Pembimbing Lapangan
 - a. Mendaftarkan diri sebagai DPL
 - b. Mendampingi dan memantau kegiatan mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi dari awal kegiatan hingga selesai kegiatan;
 - c. Memberi penilaian terhadap mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang didampingi;
 - d. Membuat laporan di akhir kegiatan.
3. Tata Tertib Mengikuti Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi
 - 3.1 Mahasiswa berkonsultasi dengan Wali Akademik dan Program Studi terkait rencana pengambilan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 3.2 Mahasiswa mengajukan pendaftaran Program Pembelajaran di Luar Program Studi dengan terlebih dahulu mengurus dokumen yang dibutuhkan seperti menyiapkan Surat Rekomendasi, Transkrip Nilai dan *Curriculum Vitae*;
 - 3.3 Setelah melakukan pendaftaran, mahasiswa mengikuti grup pada aplikasi *Whatsapp*/Telegram yang telah dibuat oleh Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi tingkat Universitas sesuai dengan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 3.4 Setelah dinyatakan lulus, mahasiswa mengikuti grup pada aplikasi *Whatsapp*/Telegram yang disediakan oleh pemerintah atau USU;
 - 3.5 Program Studi (Tim Rekognisi) menyiapkan daftar mata kuliah dari program studi, dari luar program studi, dan/atau mata kuliah USU yang bisa direkognisi;
 - 3.6 Mahasiswa mengajukan mata kuliah rekognisi ke program studi (Tim Rekognisi) sesuai dengan daftar mata kuliah yang ditawarkan program studi yang sudah disetujui oleh Wali Akademik;
 - 3.7 Program studi (Tim Rekognisi) mengajukan mata kuliah rekognisi di *template* rekognisi pada SIA yang dapat muncul di KRS mahasiswa Program Pembelajaran di Luar Program Studi sdesuai mata kuliah yang diambil mahasiswa;
 - 3.8 Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam Program Pembelajaran di Luar Program Studi harus menjalankan Program Pembelajaran di Luar Program Studi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Kementerian dan/atau USU;
 - 3.9 DPP mengirim Surat Keputusan Rektor perihal Penetapan Mahasiswa Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke fakultas/program studi;
 - 3.10 Mahasiswa memperoleh DPL yang sudah ditetapkan oleh Program Studi;
 - 3.11 Mahasiswa bersama DPL melakukan diskusi tentang pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 3.12 Mahasiswa melakukan bimbingan dengan DPL minimal 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - 3.13 DPL melakukan pemantauan dan evaluasi mahasiswa dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 3.14 Koordinator mengkoordinasi mahasiswa peserta yang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi untuk mendaftar di Laman Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada laman <https://mbkm.usu.ac.id/>

- 3.15 Koordinator menjembatani permasalahan mahasiswa dengan Pemerintah dan Pihak Mitra (Sekolah Dasar dan Menengah, Perusahaan dan PT Tujuan) selama berlangsungnya kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 3.16 DPP mengirimkan daftar nilai yang sudah masuk melalui akun Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU ke Fakultas/Program Studi di akhir kegiatan;
- 3.17 Fakultas/program studi yang sudah menerima nilai mahasiswa peserta segera melaksanakan rekognisi sampai pemasukan nilai mata kuliah rekognisi di SIA.


4. Jadwal Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi Mitra USU

4.1 Program Asistensi Mengajar




- a. Lini masa kegiatan;
- b. Penentuan mitra;
- c. Pembukaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Sosialisasi ke Fakultas/ Program Studi;
- e. Proses Pendaftaran;
- f. Proses Seleksi;
- g. Pembuatan dan Pengiriman SK Penetapan Mahasiswa Peserta;
- h. Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU dan Koordinator Fakultas saling berkoordinasi terkait pelaksanaan program Asistensi Mengajar;
- i. Mahasiswa melapor kepada tim rekognisi program studi untuk menentukan mata kuliah rekognisi;
- j. Program studi telah menyiapkan daftar mata kuliah rekognisi;
- k. Program studi memasukkan mata kuliah rekognisi ke Sistem Informasi Akademik (SIA);
- l. Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- m. Memantau dan Evaluasi mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi dalam melaksanakan program oleh DPL;
- n. Pembuatan Laporan Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi bagi mahasiswa peserta dan DPL;
- o. Penilaian mahasiswa peserta oleh Mitra dan DPL;
- p. Rekapitulasi nilai mahasiswa peserta;
- q. Pengiriman nilai mahasiswa peserta ke program studi/fakultas;
- r. Pengisian nilai mata kuliah rekognisi mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada SIA;
- s. Sinkronisasi PD-DIKTI.

4.2 Program Magang Bersertifikat dan Studi Independen




- a. Lini masa kegiatan;
- b. Penentuan mitra;
- c. Pembukaan PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI USU;
- d. Sosialisasi ke fakultas/program studi;
- e. Proses Pendaftaran;
- f. Proses Seleksi;
- g. Pembuatan dan Pengiriman SK Penetapan Mahasiswa Peserta;
- h. Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU dan Koordinator Fakultas saling berkoordinasi terkait pelaksanaan Program Magang Bersertifikat dan Studi Independen;
- i. Mahasiswa melapor kepada tim rekognisi program studi untuk menentukan mata kuliah rekognisi;
- j. Program studi telah menyiapkan daftar mata kuliah rekognisi;
- k. Program studi memasukkan mata kuliah rekognisi ke SIA;
- l. Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- m. Memantau dan Evaluasi mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi oleh DPL;
- n. Pembuatan Laporan Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi bagi mahasiswa peserta dan DPL;
- o. Penilaian Mahasiswa Peserta oleh Mitra dan DPL;
- p. Rekapitulasi Nilai Mahasiswa Peserta;
- q. Pengiriman Nilai Mahasiswa Peserta ke Program Studi/ Fakultas;
- r. Pengisian nilai mata kuliah rekognisi mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada SIA;
- s. Sinkronisasi PD-DIKTI.

4.3 Program Pertukaran Mahasiswa




- a. Lini masa kegiatan;
- b. Penentuan mitra;
- c. Pembukaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU;
- d. Sosialisasi ke Fakultas/ Program Studi;
- e. Proses Pendaftaran;
- f. Proses Seleksi;
- g. Pembuatan dan Pengiriman SK Penetapan Mahasiswa Peserta;
- h. Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU dan Koordinator Fakultas saling berkoordinasi terkait pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa;
- i. Mahasiswa melapor kepada tim rekognisi program studi untuk menentukan mata kuliah rekognisi;
- j. Program studi telah menyiapkan daftar mata kuliah rekognisi;
- k. Program studi memasukkan mata kuliah rekognisi ke SIA;
- l. Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- m. Memantau dan Evaluasi mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi oleh Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU;
- n. Penilaian Peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) berdasarkan nilai Ujian Akhir Semester;
- o. Penerbitan KHS Mahasiswa PMM;
- p. Menerima nilai mahasiswa PMM *Outbond* dari PT Tujuan;
- q. Rekapitulasi Nilai Mahasiswa Peserta;
- r. Pengiriman Nilai Mahasiswa Peserta ke program studi/fakultas;
- s. Pengisian nilai mata kuliah rekognisi mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada SIA;
- t. Sinkronisasi PDDIKTI.

4.4 Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T)




- a. Lini masa kegiatan;
- b. Penentuan mitra;
- c. Pembukaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU;
- d. Sosialisasi ke fakultas/program studi;
- e. Proses Pendaftaran;
- f. Proses Seleksi;
- g. Pembuatan dan Pengiriman SK Penetapan Mahasiswa Peserta;
- h. Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan Koordinator Fakultas saling berkoordinasi terkait pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik;
- i. Mahasiswa melapor kepada tim rekognisi program studi untuk menentukan mata kuliah rekognisi;
- j. Program studi telah menyiapkan daftar mata kuliah rekognisi;
- k. Program studi memasukkan mata kuliah rekognisi ke SIA;
- l. Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- m. Memantau dan Evaluasi mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi oleh DPL;
- n. Pembuatan Laporan Program Pembelajaran di Luar Program Studi bagi mahasiswa peserta dan DPL;
- o. Penilaian Mahasiswa Peserta oleh mitra dan DPL;
- p. Rekapitulasi Nilai Mahasiswa Peserta;
- q. Pengiriman Nilai Mahasiswa Peserta ke program studi/fakultas;
- r. Pengisian nilai mata kuliah rekognisi mahasiswa Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada SIA;
- s. Sinkronisasi PD Dikti.

4.5 Wirausaha Merdeka




- a. Lini masa kegiatan;
- b. Penentuan mitra;
- c. Pembukaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU;
- d. Sosialisasi ke Fakultas/ Program Studi;
- e. Proses Pendaftaran;
- f. Proses Seleksi;
- g. Pembuatan dan Pengiriman SK Penetapan Mahasiswa Peserta;
- h. Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU dan Koordinator Fakultas saling berkoordinasi terkait pelaksanaan Program Wirausaha Merdeka;
- i. Mahasiswa melapor kepada tim rekognisi program studi untuk menentukan mata kuliah rekognisi;
- j. Program studi telah menyiapkan daftar mata kuliah rekognisi
- k. Program studi memasukkan mata kuliah rekognisi ke SIA;
- l. Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- m. Memantau dan Evaluasi mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi oleh DPL;
- n. Pembuatan Laporan Program Pembelajaran di Luar Program Studi bagi mahasiswa peserta dan DPL;
- o. Penilaian Mahasiswa Peserta oleh Mitra dan DPL;
- p. Rekapitulasi Nilai Mahasiswa Peserta;
- q. Pengiriman Nilai Mahasiswa Peserta ke Program Studi/ Fakultas;
- r. Pengisian nilai mata kuliah rekognisi mahasiswa Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada SIA
- s. Sinkronisasi PD-DIKTI.

4.6 Riset Merdeka



- a. Lini masa kegiatan;
- b. Penentuan mitra;
- c. Pembukaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU;
- d. Sosialisasi ke Fakultas/ Program Studi;
- e. Proses Pendaftaran;
- f. Proses Seleksi;
- g. Pembuatan dan Pengiriman SK Penetapan Mahasiswa Peserta;
- h. Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU dan Koordinator Fakultas saling berkoordinasi terkait pelaksanaan Program Riset Merdeka;
- i. Mahasiswa melapor kepada tim rekognisi program studi untuk menentukan mata kuliah rekognisi;
- j. Program studi telah menyiapkan daftar mata kuliah rekognisi;
- k. Program studi memasukkan mata kuliah rekognisi ke SIA;
- l. Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- m. Memantau dan Evaluasi mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi oleh LP dan LPPM;
- n. Pembuatan Laporan Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi bagi mahasiswa peserta;
- o. Penilaian Mahasiswa Peserta oleh Dosen Pembimbing Program Pembelajaran di Luar Program Studi g;
- p. Rekapitulasi Nilai Mahasiswa Peserta;
- q. Pengiriman Nilai Mahasiswa Peserta ke Program Studi/ Fakultas;
- r. Pengisian nilai mata kuliah rekognisi mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada SIA;
- s. Sinkronisasi PD-DIKTI.

4.8 Plug n Play




- Lini masa kegiatan;
- Penentuan mitra;
- Pembukaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- Sosialisasi ke Fakultas/ Program Studi;
- Proses Pendaftaran;
- Proses Seleksi;
- Pembuatan dan Pengiriman SK Penetapan Mahasiswa Peserta;
- Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU dan Koordinator Fakultas saling berkoordinasi terkait pelaksanaan program Plug n Play;
- Mahasiswa melapor kepada tim rekognisi program studi untuk menentukan mata kuliah rekognisi;
- Program studi telah menyiapkan daftar mata kuliah rekognisi;
- Program studi memasukkan mata kuliah rekognisi ke SIA;
- Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- Memantau dan Evaluasi mahasiswa peserta dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi oleh DPL;
- Pembuatan Laporan Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi bagi mahasiswa peserta dan DPL;
- Penilaian Mahasiswa Peserta oleh Mitra dan DPL;
- Rekapitulasi Nilai Mahasiswa Peserta;
- Pengiriman Nilai Mahasiswa Peserta ke Program Studi/ Fakultas;
- Pengisian nilai mata kuliah rekognisi mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada SIA;
- Sinkronisasi dengan PD-DIKTI.

BAB V

REKOGNISI PROGRAM PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

A. Bagan Alur Rekognisi Program Program Pembelajaran di Luar Program Studi



B. Strategi Implementasi Kurikulum dalam Program Pembelajaran di Luar Program Studi

Program Pembelajaran di Luar Program Studi bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampus-nya. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan:

1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan
2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Sedangkan bagi PT wajib memfasilitasi pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

Paling tidak empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

1. Fokus pada pencapaian Standar Kompetensi Lulusan/Capaian Pembelajaran Lulusan (SKL/CPL), yang merupakan dasar dari hasil pembelajaran yang diharapkan
2. Pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang relevan dan bertaut langsung dengan CPL program studi, menjamin integrasi pembelajaran teori dan praktik.
3. Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata yang tidak hanya memperluas wawasan mereka sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaan yang dituju, tapi juga mengasah keterampilan interpersonal dan adaptasi dalam berbagai situasi.

- Kurikulum harus dirancang dan dilaksanakan dengan sifat yang fleksibel dan responsif, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan dan dinamika pasar kerja (*market signal*), sekaligus memperhatikan kebutuhan pengembangan karakter mahasiswa dan tujuan pengembangan berkelanjutan.



Gambar 1. Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

C. Mekanisme Rekognisi dan Pelaporan

Sebagai konsekuensi tertib administrasi dan penghargaan atas capaian Mahasiswa dalam kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi, rekognisi perlu didokumentasikan baik pada tingkat PT maupun tingkat Kemendikbudristek. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi sebaiknya juga dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Pada tingkat Nasional pelaporan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan hasil rekognisi mata kuliah dari kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan hasil rekognisi Mata Kuliah dari kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dilaporkan pada PD-DIKTI. Mekanisme rekognisi dan pelaporan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:

- Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dilakukan mahasiswa dapat diakui 10 - 20 sks secara penuh dengan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum program studi dan/atau di luar program studi di lingkungan USU serta mat kuliah USU;
- Program studi bersama dengan Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi melakukan verifikasi dan konfirmasi daftar mata kuliah rekognisi tiap Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi membuat SK Mata Kuliah Rekognisi per Program Pembelajaran di Luar Program Studi di akhir setiap semester berjalan;
- Program Studi memasukkan daftar mata kuliah rekognisi di *template* rekognisi SIA;
- Rekognisi tersebut dapat dilakukan dengan bentuk terstruktur, bentuk bebas yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Rektor dan/atau merupakan gabungan menggunakan sejumlah mata kuliah 10-20 sks dalam program studi dan/atau 10-20 sks dari luar program studi, dan dilaporkan melalui SIA dan PD-DIKTI;

6. Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi melakukan pemasukan nilai mahasiswa hasil Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada SIA kecuali kegiatan pembelajaran di luar program studi dalam kampus;
7. Pemasukan nilai Mahasiswa hasil Program Pembelajaran di Luar Program Studi kegiatan pembelajaran di luar program studi dalam kampus dilakukan oleh program studi;
8. Mahasiswa yang mengambil PMMDN/IISMA/Transfer Kredit, jika dalam struktur kurikulum Program studi Mata Kuliah yang direkognisi berbeda semester maka mata kuliah yang tidak ada pada semester tersebut disimpan untuk semester berikutnya;
9. Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi melaporkan seluruh hasil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke PD-DIKTI;
10. Sejumlah mata kuliah hasil rekognisi tersebut dapat dicantumkan dalam transkrip akademik mahasiswa, sementara informasi pengalaman belajar Program Pembelajaran di Luar Program Studi dapat dicantumkan dalam SKPI.

D. Ketentuan Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi

Berdasarkan Kepdirjen 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif IKU PT Negeri Akademik yaitu:

1. Mahasiswa yang menghabiskan sampai dengan 20 SKS per semester di luar program studi;
2. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) SKS untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) SKS untuk mahasiswa D1 dan D2 per semester;
3. Pengakuan SKS dihitung setahun penuh yang mencakup semester genap dan ganjil (2022-2 dan 2023-1), sedangkan kegiatan pembelajaran di Semester Antara tidak diperhitungkan;
4. Tidak termasuk dalam perhitungan program studi bidang kesehatan yang terintegrasi dengan program pendidikan profesi (Kedokteran dan Kedokteran Gigi), tidak termasuk Keperawatan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, dan Psikologi);
5. Mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib kurikulum pendidikan tinggi (Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan) tidak termasuk dalam perhitungan.

E. Bentuk Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi

1. Bentuk terstruktur atau *structured form*
 - 1.1. Rekognisi bentuk terstruktur merupakan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dapat direkognisi dengan mata kuliah yang tersedia pada Kurikulum Program Studi dan/atau kurikulum program studi lainnya;
 - 1.2. 10 - 20 SKS dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan BKP Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 1.3. Rekognisi bentuk terstruktur dapat digunakan sebagai pengganti rekognisi untuk mata kuliah yang ingin diperbaiki di semester sebelumnya;
 - 1.4. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan capaian pembelajarannya relevan dengan CPMK program studinya maka peserta dapat melakukan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;

No	Mata Kuliah	Bobot SKS
1	Mata Kuliah 1 (Wajib/ Pilihan)	3
2	Mata Kuliah 2 (Wajib/ Pilihan)	3
3	Mata Kuliah 3 (Wajib/ Pilihan)	2
4	Mata Kuliah 4 (Wajib/ Pilihan)	2
5	Praktek Lapangan/ Pratek Kerja Lapangan	10
		20

Tabel Contoh Bentuk Terstruktur Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi

2. Bentuk Bebas atau *Free Form*

- 2.1 Rekognisi bentuk bebas merupakan kegiatan program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dilaksanakan oleh Mahasiswa selama 6 bulan akan disetarakan dengan 10 - 20 SKS. Yang akan direkognisi tanpa penyetaraan dengan mata kuliah sebanyak 10 - 20 SKS akan tetapi SKS tersebut akan mengikuti bentuk kompetensi yang diperoleh oleh Mahasiswa selama mengikuti kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi, baik hard skill maupun soft skill.
- 2.2 Mata kuliah bentuk bebas (*free form*) di lingkungan USU telah diatur melalui Keputusan Rektor USU No. 2742/ UN5.1.R/SK/KPK/2021 tentang Kodifikasi Mata Kuliah dan Daftar Mata Kuliah Bentuk Bebas (*free form*) Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan Kegiatan Mahasiswa Lainnya.
- 2.3 Rekognisi bentuk bebas tidak dapat digunakan sebagai pengganti rekognisi untuk mata kuliah yang ingin diperbaiki di semester sebelumnya.

No	Mata Kuliah	Bobot SKS
<i>Hard Skill</i>		
1	Merumuskan permasalahan keteknikan	2
2	Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	2
3	Kemampuan sintesis dalam bentuk rancangan	4
<i>Soft Skill</i>		
1	Kemampuan berkomunikasi	3
2	Kerjasama	3
3	Kepemimpinan	3
4	Kreativitas	3
Total		20

Tabel Contoh Bentuk Terstruktur Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi

3. Bentuk bauran atau *hybrid form*

- 3.1 Bentuk bauran merupakan alternatif dari bauran mata kuliah bentuk bebas dan terstruktur yang dapat dipilih dan direkognisi oleh program studi jika program studi menghadapi kesulitan dalam proses penentuan rekognisi mata kuliah dalam 1 (satu) bentuk dengan alasan tidak semua bentuk kegiatan pembelajaran dapat direkognisi dengan mata kuliah terstruktur yang tersedia dalam Kurikulum Program Studi dan mata kuliah dari program studi lain di USU;
- 3.2 Rekognisi sks pada pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi di luar PT melalui ketentuan:
 - a. Bentuk kegiatan Pembelajaran yang dilaksanakan setara dengan 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 10 - 20 SKS; dan
 - b. Bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan setara dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif dan pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1.400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau setara 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan rekognisi setara dengan 40 (empat puluh) SKS.
 - c. Rekognisi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dilakukan oleh program studi melalui proses penilaian kelayakan mitra, proses pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan kesetaraan CPL mata kuliah dengan kompetensi yang didapatkan mahasiswa;
 - d. Program Pembelajaran di Luar Program Studi dapat diikuti selama 2 semester termasuk pembelajaran di luar prodi dalam USU, kecuali PPM-DN dan IISMA;
 - e. Penentuan bobot sks berdasarkan atas susunan CPL yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus, serta waktu yang dibutuhkan membangun pengalaman belajar untuk menginternalisasi CPL tersebut.
 - f. Setiap 1 (satu) sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit/minggu/semester pengalaman belajar mahasiswa;
 - g. Penyusunan CPL bentuk kegiatan pembelajaran di atas dan rasionalisasi bobot sks dilakukan oleh tim kurikulum program studi, selanjutnya disahkan oleh program studi/fakultas.
 - h. Berdasarkan susunan CPL yang telah ditetapkan, bentuk kegiatan belajar tersebut dibuatkan RPS yang mengacu pada Standar Pendidikan USU, selanjutnya RPS diketahui oleh program studi/fakultas dan disahkan oleh LINK-UP untuk diimplementasikan.
 - i. Sks dari bentuk kegiatan belajar secara sah dan mendapat pengakuan tercantum di dalam transkrip akademik.
 - j. Rekognisi bentuk bebas tidak dapat digunakan sebagai pengganti rekognisi untuk mata kuliah yang ingin diperbaiki di semester sebelumnya.
 - k. Setelah mendapat pengakuan dan kesetaraan dari program studi atas kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dilakukan mahasiswa, program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke PD-DIKTI.

No	Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	Matakuliah 1 (Wajib/ Pilihan)	3
2.	Matakuliah 2 (Wajib/ Pilihan)	3
3.	Matakuliah 3 (Wajib/ Pilihan)	3
4.	Matakuliah 4 (Wajib/ Pilihan)	3
Soft Skill		
1.	Kemampuan berkomunikasi	3
2.	Kerjasama	3
3.	Kepemimpinan	3
4.	Kreativitas	3
Total		20

Tabel Contoh Bentuk Bauran Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi

F. Bagan Alur Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi

1. Kegiatan PMM-DN/IISMA/Transfer Kredit

1.1 Umum

- a. Dalam pemenuhan hak mahasiswa untuk dapat belajar di luar Program Studi, Kementerian dan USU (kecuali IISMA) menyelenggarakan Kegiatan PMM-DN/IISMA/Transfer Kredit.
- b. Beberapa bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dalam kerangka pertukaran Mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - 1) Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada PT yang sama.
 - 2) Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada PT yang berbeda.
 - 3) Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi lain pada PT yang berbeda.

1.2 Rekognisi Kegiatan

No.	Kriteria untuk Rekognisi sks Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		PMM
1.	Tim Pengelola	Direktorat Pengembangan Pendidikan dan Tim Program Pembelajaran di Luar Program Studi. Direktorat Pengembangan Pendidikan dan Tim Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU/ Fakultas/ Program Studi.

2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian CPL dan CPL tambahan Program Studi 2. Pertukaran Mahasiswa dilakukan melalui perpindahan klaster antar pulau untuk <i>Flagship</i> Kementerian 3. Opsi perkuliahan 20 (dua puluh) sks mencakup kegiatan wajib modul nusantara dan mata kuliah yang ditawarkan PT penerima atau dibagi dengan mengambil mata kuliah 6 (enam) sks di PT pengirim.
3.	Luaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan PMM/ IISMA/ Transfer Kredit dan <i>logbook</i> aktivitas selama menjalankan kegiatan. 2. Dokumentasi selama PMM/ IISMA/ Transfer Kredit. 3. Rekognisi nilai matakuliah yang diambil selama PMM/ IISMA/ Transfer Kredit.
4.	Jumlah sks	Pengakuan kredit 10 - 20 sks dengan waktu 1 (satu) semester
5.	Instrumen pemantauan, evaluasi, dan panduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dari Kementerian dan/atau USU. 2. Instrumen pemantauan dan evaluasi mengikuti format dari mitra dan USU. 3. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insensif IKU.

Tabel Rekognisi Kegiatan PMM/IISMA/Transfer Kredit

1.3 Melakukan Rekognisi

No	Kegiatan PMM	Bobot SKS
1.	Modul Nusantara wajib	4
2.	Mata Kuliah lain di PT penerima (luar jaringan)	10-16
3.	Total	20

Tabel Contoh Bentuk Bauran Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi

2. Kegiatan Magang Bersertifikat

2.1 Umum

- a. Program magang dapat dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu meliputi *cooperative education dual system* atau *link and match* yang merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional serta berkelanjutan.
- b. Sistem Pembelajaran Terpadu bertujuan untuk:
 - 1) Meraih capaian pembelajaran;
 - 2) Memperoleh pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus/keahlian kerja; dan
 - 3) internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan/ atau dunia industri meliputi *cooperative education dual system* atau *link and match*.

2.2 Rekognisi Kegiatan

No.	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Magang
		Magang/Praktik Industri
1.	Tim Pengelola	Direktorat Pengembangan Pendidikan, dan Tim Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU/ Fakultas/ Program Studi.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendukung pencapaian CPL dan CPL tambahan Program Studi.2. Aktivitas di level berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana (level 6 KKNI).3. Bersedia magang waktu penuh (<i>full time</i>) paling sedikit 5 (lima) bulan.4. Kemampuan fisik mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dan pernyataan diri mengenai kesanggupan.5. Rekognisi dapat menggunakan bentuk terstruktur, bebas, dan bauran

3.	Luaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan magang dan <i>logbook</i> aktivitas selama menjalankan kegiatan. 2. Dokumentasi selama magang. 3. Sertifikat industri/kompetensi. 4. Produk/dokumen yang mendukung inovasi atau perbaikan berkesinambungan yang disampaikan melalui komunikasi publik. 5. Laporan magang yang dapat digunakan sebagai pengganti skripsi
4.	Produk yang dihasilkan	Produk yang dihasilkan mengikuti program magang.
5.	Asesmen	Penilaian magang dilakukan dari 2 (dua) sumber meliputi penilaian yang diebrikan oleh pimpinan program studi dan DPL, serta penilaian yang diberikan oleh penyelia dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang.
6.	Jumlah sks	10 – 20 SKS dengan waktu 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan
7.	Instrumen pemantauan, evaluasi, dan panduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dari Kementerian dan/atau USU. 2. Instrumen pemantauan dan evaluasi mengikuti format dari mitra dan USU. 3. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insensif IKU.

Tabel Rekognisi Kegiatan Magang/Praktik Industri

2.3 Tata tertib kegiatan rekognisi

a. Contoh prekognisian

CPL Program Studi X yang bisa ditempuh melalui kegiatan magang/praktik kerja:

CPL 1: Mahasiswa menguasai

CPL 2: Mahasiswa mampu menentukan

CPL 4: Mahasiswa mampu mengkomunikasikan

CPL 5: Mahasiswa mampu mengembangkan ide kreatif

CPL 6: Mahasiswa mampu menginternalisasi norma dan etika

- b. Contoh tabel ekuivalensi bentuk kegiatan Pembelajaran Magang terhadap mata kuliah di Program Studi X:

CPL	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1	MK01	Mata Kuliah 1	2
1	MK02	Mata Kuliah 2	2
4,6	MK03	Mata Kuliah 3	2
2,5,6	MK04	Mata Kuliah 4	2
2,5,6	MK05	Mata Kuliah 5	2
2,5,6	MK06	Mata Kuliah 6	2
1,2,6	MK07	Mata Kuliah 7	2
4,6	MK08	Mata Kuliah 8	2
4,6	MK09	Mata Kuliah 9	2
4,6	MK10	Mata Kuliah 10	2
Total			20

3. Kegiatan Studi/ Proyek Independen

3.1 Umum

Kegiatan Studi Independen/Proyek Independen dijalankan untuk menjadi pelengkap Kurikulum yang sudah diambil oleh Mahasiswa. Program Studi juga dapat menjadikan Kegiatan Studi Independen/Proyek Independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus Program Studi.

3.2 Rekognisi Kegiatan.

No.	Kriteria Untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Studi Independen/Proyek Independen
1.	Tim Pengelola	Direktorat Pengembangan Pendidikan dan Tim Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU/ Fakultas/ Program Studi.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian CPL dan/atau CPL tambahan program tуди. 2. Aktivitas di level berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana (level 6 KKNI). 3. Kemampuan fisik mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dan pernyataan diri mengenai kesanggupan. 4. Rekognisi dapat menggunakan bentuk terstruktur, bebas dan bauran

3.	Luaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kegiatan Studi Independen/Proyek Independen 2. <i>Logbook</i> aktivitas selama menjalankan kegiatan. 3. Artikel populer. 4. Video dan foto dokumentasi. 5. Produk/ dokumen yang mendukung inovasi atau perbaikan berkesinambungan yang disampaikan melalui komunikasi publik. 6. Laporan Kegiatan Studi Independen/Proyek Independen yang di gladi karyakan.
4.	Produk yang dihasilkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk yang dihasilkan dari program kreativitas Mahasiswa. 2. Artikel ilmiah program kreativitas Mahasiswa. 3. Sertifikat Kegiatan Studi Independen/Proyek Independen.
5.	Asesmen	Penilaian dapat dilakukan oleh Dosen pendamping/pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan program kreativitas Mahasiswa dan Kegiatan Studi Independen/Proyek Independen.
6.	Jumlah SKS	10 – 20 SKS dengan waktu 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan.
7.	Instrumen pemantauan, evaluasi dan panduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dari Kementerian dan/atau USU. 2. Instrumen pemantauan dan evaluasi mengikuti format dari mitra dan USU. 3. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif IKU.

Tabel Rekognisi Kegiatan Studi Independen/Proyek Independen

3.3 Tata Tertib Kegiatan Rekognisi

- a. Kegiatan Studi Independen/Proyek Independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil.
- b. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi DPL.
- c. Jam kegiatan yang harus dipenuhi untuk 1 (satu) sks paling sedikit 2,83 (dua koma delapan tiga) jam per minggu atau setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

- d. Jam kegiatan yang harus dipenuhi 20 (dua puluh) sks selama 900 (sembilan ratus) jam per Semester.
- e. Kegiatan kompetisi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian bisa menjadi pilihan mahasiswa dalam mengambil Program Pembelajaran di Luar Program Studi model Kegiatan Studi Independen/Proyek Independen.
- f. Kegiatan tersebut antara lain Program Kreativitas Mahasiswa 5 (lima) bidang, Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa, dan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia.
- g. Tema yang diambil Mahasiswa harus disesuaikan dengan CPL Program Studi.

4. Kegiatan Wirausaha Merdeka

4.1 Umum

- a. Mahasiswa menjadi bagian dari sumber daya manusia yang dapat menjadi tulang punggung pembangunan melalui kemandirian ekonomi bangsa dan Mahasiswa merupakan bagian dari generasi millennial Indonesia.
- b. Berdasarkan Panduan MBKM 2020 yang mengutip riset dari *IDN Research Institute* tahun 2019, bahwa 69,1% (enam puluh sembilan koma satu persen) millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha dan minat, serta potensi wirausaha generasi milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan Mahasiswa di PT.
- c. Kebijakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai

4.2 Rekognisi Kegiatan

No.	Kriteria Untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Wirausaha Merdeka
1.	Tim Pengelola	Direktorat Pengembangan Pendidikan dan Tim Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU /Fakultas /Program Studi.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian CPL Program Studi. 2. Aktivitas di level berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana (level 6 KKNi). 3. Kemampuan fisik mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dan pernyataan diri mengenai kesanggupan. 4. Memiliki proposal bisnis.
3.	Luaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Wirausaha Merdeka. 2. <i>Logbook</i> aktivitas selama menjalankan kegiatan

No.	Kriteria Untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Wirausaha Merdeka
		3. Hak atas kekayaan intelektual produk. 4. Video dan foto dokumentasi. 5. Produk/dokumen yang mendukung inovasi atau perbaikan berkesinambungan yang disampaikan melalui komunikasi publik.
4.	Produk yang dihasilkan	Terealisasinya entitas usaha.
5.	Asesmen	Penilaian dapat dilakukan oleh Dosen pendamping/pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan Program Kewirausahaan Merdeka
6.	Jumlah SKS	10 - 20 sks dengan waktu 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan.
7.	Instrumen pemantauan, evaluasi dan panduan	1. Panduan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dari Kementerian dan/atau USU. 2. Instrumen pemantauan dan evaluasi mengikuti format dari mitra dan USU. 3. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif IKU.

Tabel Rekognisi Kegiatan Wirausaha Merdeka

4.3 Tata Tertib Kegiatan Rekognisi

No.	Kegiatan Wirausaha	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	Penyusunan Proposal	Proposal bisnis	2
2.	Strategi Pemasaran	Pemasaran/digital marketing	3
3.	Strategi bisnis	Strategi bisnis	3
4.	Pengelolaan keuangan	Pengelolaan keuangan	3
5.	Penciptaan produk	Produksi	3
6.	Penugasan dan tanggung jawab tim	Manajemen sumber daya manusia	3
7.	Pendamping wirausahaan	Kewirausahaan/simulasi bisnis	3
Total			20

Tabel Ekuivalensi Bentuk Kegiatan Pembelajaran Wirausaha terhadap Mata Kuliah di Program Studi X

5. Kegiatan KKN-T

5.1 Umum

- a. Membangun desa atau kegiatan KKN-T merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada Mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersarna masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/ daerah atau kota kecil yang membutuhkan dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa tersebut.
- b. Kegiatan Kegiatan KKN-T diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan lintas kompetensi, dan leadership Mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan.
- c. Pelaksanaan Kegiatan KKN-T dapat dilakukan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut.
- d. Efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui Mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

5.2 Rekognisi Kegiatan

No.	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		KKN-T
1.	Tim Pengelola	Direktorat Pengembangan Pendidikan, dan Tim Program Pembelajaran di Luar Program Studi USU/Fakultas/Program Studi.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendukung pencapaian CPL Program Studi.2. Aktivitas di level berupa kognitif, afektif dan psikomotorik yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana (level 6 KKNI).3. Memiliki pengetahuan dalam hal membangun desa serta beradaptasi dengan kearifan lokal masyarakat.4. Kemampuan fisik mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dan pernyataan diri mengenai kesanggupan.
3.	Luaran	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan kegiatan kemanusiaan dilakukan mahasiswa.2. <i>Logbook</i> aktivitas selama menjalankan kegiatan.3. Karya rekaman video kegiatan.4. Tulisan populer di media massa mengenai kegiatan yang dilakukan.

No.	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		KKN-T
		5. Produk inovasi yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat di desa. 6. Artikel ilmiah.
4.	Produk yang dihasilkan	Panduan dalam bentuk buku/video untuk masyarakat, tulisan yang diterbitkan oleh media massa, dan produk inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat di desa.
5.	Asesmen	1. Penilaian dilakukan dari 2 (dua) sumber berupa penilaian program studi serta penilaian yang diberikan oleh penyelia desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyeknya. 2. Penilaian program studi dilakukan oleh pimpinan program studi dan dosen yang berkompentensi sesuai dengan permasalahan di desa.
6.	Jumlah SKS	10 - 20 sks dengan waktu 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan.
7.	Instrumen pemantauan, evaluasi, dan panduan	1. Panduan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dari Kementerian dan/atau USU. 2. Instrumen pemantauan dan evaluasi mengikuti format dari mitra dan USU. 3. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insensif IKU.

Tabel Rekognisi Kegiatan KKN-T

5.3 Struktur Capaian Pembelajaran dan Penilaian Kegiatan

No.	Kegiatan	Bentuk	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot SKS (Kesetaraan)
KKN-T					
1.	Penyusunan proposal kegiatan	Terstruktur	10	135,9	4
2.	Kuliah pembekalan				
3.	Pelaksanaan kegiatan				
4.	Evaluasi kegiatan				

KKN-T					
1.	Kegiatan individu Mahasiswa di desa	Terstruktur dan <i>Free Form</i>	30	271,8	6

No.	Kegiatan	Bentuk	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot SKS (Kesetaraan)
KKN-T					
1.	Kegiatan kelompok Mahasiswa di desa	Terstruktur dan <i>Free Form</i>	60	453	10
TOTAL			100	906	20

Tabel Struktur Capaian Pembelajaran dan Penilaian Kegiatan KKN-T
Keterangan: 1 (satu) SKS = 45,3 (empat puluh lima koma tiga) jam kegiatan per Semester.

6. Kegiatan Riset Merdeka / Pengabdian Kepada Masyarakat

6.1 Umum

- Bentuk Pembelajaran ini disediakan bagi Mahasiswa yang menaruh minat terhadap Kegiatan Riset Merdeka dan berkeinginan menjadi seorang peneliti yang diselenggarakan di lembaga riset/pusat studi/Mitra.
- Mahasiswa yang ikut dalam Penelitian Dosen sebagai asisten peneliti dalam Penelitian Dosen seperti Penelitian TALENTA maupun Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan Mitra.
- Mahasiswa yang melakukan Kegiatan Riset Merdeka di laboratorium riset pada lembaga Penelitian/PT/instansi lainnya atau memperoleh pendanaan Penelitian kepada Mitra berupa lembaga riset, perusahaan, badan Penelitian dan pengembangan/pemerintah daerah, dan lainnya yang berada di luar USU.
- Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Riset Merdeka paling sedikit 1 (satu) Semester setara dengan 10 – 20 SKS dan paling banyak 2 (dua) Semester setara dengan 40 (empat puluh) SKS.

6.2 Rekognisi Kegiatan

No.	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Riset Merdeka
1.	Unit pelaksana	Direktorat Pengembangan Pendidikan dan Fakultas/Program studi
2.	Persyaratan	1. Mendukung pencapaian CPL Program Studi. 2. Aktivitas di level berupa kognitif, afektif dan psikomotorik yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana (level 6 KKNI).

No.	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Riset Merdeka
		3. Bersedia melaksanakan Penelitian selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan. 4. Kemampuan fisik mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dan pernyataan diri mengenai kesanggupan.
3.	Luaran	1. Laporan Penelitian mingguan dan log book aktivitas selama menjalankan kegiatan. 2. Dokumentasi selama Penelitian. 3. Artikel jurnal ilmiah. 4. Hak atas kekayaan intelektual. 5. Produk inovasi. 6. Sertifikat penghargaan dari kompetisi nasional atau internasional. 7. Laporan Penelitian yang di gladi karyakan.
4.	Produk yang dihasilkan	Produk yang dihasilkan selama melaksanakan kegiatan Penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
5.	Asesmen	Penilaian Penelitian dilakukan dari 2 (dua) sumber berupa penilaian Program Studi serta penilaian yang diberikan oleh prnyriadesa tempat Mahasiswa melakukan kegiatan penelitian.
6.	Jumlah SKS	10 – 20 SKS dengan waktu 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan.
7.	Instrumen pemantauan, evaluasi, dan panduan	1. Panduan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dari Kementerian dan/atau USU. 2. Instrumen pemantauan dan evaluasi mengikuti format dari mitra dan USU. 3. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insensif IKU. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insensif IKU.

Tabel Rekognisi Kegiatan Riset Merdeka

6.3 Tata Tertib Kegiatan Rekognisi

1) Contoh perekognisian

CPL Program Studi X yang bisa ditempuh melalui Kegiatan Riset Merdeka:

CPL 1: Mahasiswa mampu mengaplikasikan

CPL 4: Mahasiswa mampu menunjukkan

CPL 5: Mahasiswa mampu mengembangkan

CPL 6: Mahasiswa mampu menginternalisasi

2) Contoh tabel ekuivalensi bentuk Kegiatan Riset Merdeka terhadap mata kuliah di Program Studi X:

CPL	Kode MK	<i>Nama Mata Kuliah</i>		Bobot SKS	
1	MK01	Mata Kuliah 1		2	
CPL	Kode MK	Nama Mata Kuliah		Bobot SKS	
1	MK02	Mata Kuliah 2		2	
4, 6	MK03	Mata Kuliah 3		2	
5, 6	MK04	Mata Kuliah 4		2	
5, 6	MK05	Mata Kuliah 5		2	
5, 6	MK06	Mata Kuliah 6		2	
6	MK07	Mata Kuliah 7		2	
4,6	MK08	Mata Kuliah 8	Atau bisa ambil Skripsi	2	6
4,6	MK09	Mata Kuliah 9		2	
4,6	MK10	Mata Kuliah 10		2	
Total				20	

BAB VI PENJAMINAN MUTU

- A. Kebijakan dan Manual Mutu
1. Kebijakan dan manual mutu Program Pembelajaran di Luar Program Studi mengacu pada kebijakan dan manual mutu yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang telah berlaku di USU.
 2. Kebijakan dan manual mutu untuk Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang telah ditetapkan oleh USU disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing dari industri/lembaga/mitra kerjasama dan peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi.
- B. Proses Penyusunan Kebijakan Mutu yang Tertuang dalam Manual Mutu dan Prosedur Mutu Penyelenggaraan Program Pembelajaran di Luar Program Studi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan kebijakan mutu yang tertuang dalam manual mutu dan prosedur mutu penyelenggaraan Program Pembelajaran di Luar Program Studi adalah sebagai berikut:
1. USU dan fakultas/unit pengelola program studi (UPPS) wajib memiliki kebijakan mutu yang tertuang dalam manual mutu untuk Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang terintegrasi dengan Manual Mutu USU dan Fakultas yang sudah ada;
 2. USU dan Fakultas/UPPS wajib memiliki Prosedur Mutu agar implementasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tata kelola yang telah ditetapkan.;
 3. Dalam menyusun Manual Mutu dan Prosedur Mutu Program Pembelajaran di Luar Program Studi wajib bersinergi dengan Manual Mutu dan Prosedur Mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah berlaku di USU;
 4. Pelaksanaan Prosedur Mutu Program Pembelajaran di Luar Program Studi wajib mengacu pada Standar Akademik USU yang terkait dengan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 5. Manual Mutu dan Prosedur Mutu Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing lapangan, dan mahasiswa.
- C. Standar Akademik yang Terkait Program Pembelajaran di Luar Program Studi
Agar pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi, "*hak belajar tiga semester di luar program studi*" dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi standar akademik maka pelaksanaannya harus mengacu pada prosedur mutu dan capaiannya mengacu pada Standar Akademik yang terkait Program Pembelajaran di Luar Program Studi. Beberapa standar yang terkait di antaranya:
1. Standar bentuk pembelajaran;
 2. Standar pembelajaran di luar kampus;
 3. Standar perjanjian kerja sama dengan PT atau lembaga lain;
 4. Standar pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan (termasuk kesetaraan pemenuhan CPL);
 5. Standar fasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan;
 6. Standar dosen pembimbing di luar program studi;
 7. Standar pembiayaan pembelajaran di luar program studi;
 8. Standar sarana dan prasarana pembelajaran di luar program studi;

Semua standar yang ditetapkan wajib diikuti dengan menggunakan formulir yang diperlukan untuk merekam pelaksanaan standar akademik yang terkait Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

D. Penetapan Mutu

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan SKS penuh

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS penuh (10 – 20 SKS)
1.	Asistensi Mengajar	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misal meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
2.	Pertukaran Pelajar (PMM)/IISMA/Transfer Kredit	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal untuk lulus (misal memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan <i>electives</i> , dll).
3.	Magang/Praktek Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana. 2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim yang terlibat secara aktif di kegiatan tim. 3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan. 4. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.
4.	Studi Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. 2. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi.
5.	Penelitian/Riset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. 2. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/presentasi hasil penelitian.
6.	Proyek Kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan focus: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemecahan masalah sosial (misal kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai). b. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana. 2. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misal menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah).
7.	Wirausaha Merdeka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang). 2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal. 3. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis.

8.	Membangun Desa/KKN-T	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan focus: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa; b. Pemecahan masalah sosial (misal kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai). 2. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misal irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak).
----	----------------------	--

Tabel Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

E. Pelaksanaan Memantau dan Evaluasi

1. Kegiatan Memantau dan evaluasi kurikulum dimaknai dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1 Program studi mengajukan daftar nama dosen kepada Dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan memantau pembelajaran di program studi lain di lingkungan USU, di luar USU, atau di lokasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
 - 1.2 Program studi menyampaikan instrumen memantau yang telah disediakan divisi kurikulum untuk digunakan selama proses Memantau;
 - 1.3 Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan memantaunya kepada para pihak yang dituju;
 - 1.4 Pelaksanaan memantau diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain;
 - 1.5 Hasil memantau dilaporkan kepada ketua program studi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
 - 1.6 Rekapitulasi hasil memantau disampaikan kepada Dekan dan unit penjaminan mutu di fakultas dan program studi.
2. Kegiatan memantau dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 2.1 Program studi mengajukan daftar nama dosen kepada Dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan pemantauan pembelajaran di program studi lain di lingkungan USU, di luar USU atau di lokasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.
 - 2.2 Program studi menyampaikan instrumen memantau yang telah disediakan divisi kurikulum untuk digunakan selama proses memantau.
 - 2.3 Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan memantaunya kepada para pihak yang dituju.
 - 2.4 Pelaksanaan memantau diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
 - 2.5 Hasil memantau dilaporkan kepada ketua program studi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
 - 2.6 Rekapitulasi hasil memantau disampaikan kepada Dekan dan unit penjaminan mutu di fakultas dan program studi.

3. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 3.1 Program studi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi mahasiswa, data hasil memantau, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang diekuivalensi.
 - 3.2 Program studi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi mahasiswa kepada Dekan.
 - 3.3 Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari Dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada sistem akademik oleh Wali Akademik dan/atau DPL di program studi.
 - 3.4 Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

F. Mata Kuliah Rekognisi *Free Form*

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Course	SKS
1.	USU3101	Komunikasi dan Kerjasama Tim	<i>Communication and Teamwork</i>	2
2.	USU3102	Kepemimpinan Inklusif	<i>Inclusive and Leadership</i>	2
3.	USU3103	Empati dan Kecerdasan Emosional	<i>Empathy and Emotional intelligence</i>	2
4.	USU3104	Pengambilan Keputusan Efektif	<i>Effective Decision Making</i>	2
5.	USU3105	Pemecahan Masalah Kompleks	<i>Complex Problem Solving</i>	2
6.	USU3106	Kewirausahaan Sosial	<i>Sociopreneurial Mindset</i>	2
7.	USU3107	Berpikir Kritis dan Kreatif	<i>Creative and Critical Thinking</i>	2
8.	USU3108	Strategi Negosiasi dan Kolaborasi	<i>Negotiation and Collaboration Strateau</i>	2
9.	USU3109	Berpikir Analitis dan Inovasi	<i>Analytical Thinking and Innovation</i>	2
10.	USU3110	Etika Profesional	<i>Professional Ethics</i>	2
11.	USU3111	Manajememen Kegiatan	<i>Activity Management</i>	2
12.	USU3112	Pengembangan Sosial dan Budaya	<i>Social and Cultural Development</i>	2
13.	USU3113	Kefasihan Digital	<i>Digital Literacy</i>	2
14.	USU3114	Sistem Informasi dan Administrasi	<i>Information and Administration System</i>	2
15.	USU3115	Pembelajaran Aktif dan Strategi Pembelajaran	<i>Active Learning and Learning Strategies</i>	2

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Course	SKS
16.	USU3116	Penggunaan, Pemantauan, dan Pengendalian Teknologi	<i>Technology Use, Monitoring, and Control</i>	2
17.	USU3117	Rancangan dan Pemrograman Teknologi	<i>Technology Design and Programming</i>	2
18.	USU3118	Ketahanan, Toleransi Stres, dan Fleksibilitas	<i>Resilience, Stress Tolerance, and Flexibility</i>	2
19.	USU3119	Penalaran, Pemecahan Masalah, dan Ideasi	<i>Reasoning, Problem Solving, and Ideation</i>	2
20.	USU3120	Kemampuan Pemasaran	<i>Marketing Capability</i>	2
21.	USU3121	Berbicara di Depan Umum	<i>Public Speaking</i>	2
22.	USU3122	Manajemen Karir	<i>Career Management</i>	2
23.	USU3123	Kefasihan Budaya	<i>Intercultural Fluency</i>	2
24.	USU3124	Manajemen Perubahan	<i>Management of Change</i>	2

BAB VI PENUTUP

Pada saat Keputusan Rektor Tentang Pedoman Program Pembelajaran di Luar Program Studi (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka) ini mulai berlaku maka Keputusan Rektor Nomor 459/UN5.1.R/SK/SPB/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Universitas Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pedoman ini dibuat sebagai panduan bagi seluruh pelaksana Program Pembelajaran di Luar Program Studi (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka). Dengan disusunnya pedoman ini, diharapkan proses pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dapat terselenggara dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN